


SKRIPSI

**FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN MEDIATOR
DI PENGADILAN AGAMA METRO**

Oleh:

MUHAMMAD RENDI

NPM.14124559



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1440H / 2019M

SKRIPSI

**FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN MEDIATOR
DI PENGADILAN AGAMA METRO**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MUHAMMAD RENDI

NPM.14124559

Pembimbing I : Drs.Musnad Rozin,MH.

Pembimbing II : Nurhidayati, MH.

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1440H / 2019M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Muhammad Rendi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **MUHAMMAD RENDI**
NPM : 14124559
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN MEDIATOR DI
PENGADILAN AGAMA METRO**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2018

Pembimbing I,



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II,



Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN MEDIATOR DI
PENGADILAN AGAMA METRO**

Nama : **MUHAMMAD RENDI**

NPM : 14124559

Fakultas : Syariah

Jurusan : HESY

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Desember 2018

Pembimbing I,



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II,



Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-088/In.28.2/D/PP.00.9/01/2019.

Skripsi dengan Judul: FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA METRO, disusun Oleh: MUHAMMAD RENDI, NPM: 14124559, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/07 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. Musnad Rozin, MH

(.....)

Penguji I : Drs. H.M. Saleh, MA

(.....)

Penguji II : Nurhidayati, S.Ag.,MH

(.....)

Sekretaris : Muqtashidin F. Syakirin, M.E.Sy

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

**FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN MEDIATOR DI PENGADILAN
AGAMA METRO**

OLEH

MUHAMMAD RENDI

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak pengadilan. Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan menyelesaikan sengketa dengan dibantu pihak ketiga yaitu mediator. Para pihak yang bersengketa atau berperkara di pengadilan tentunya harus melewati proses mediasi terlebih dahulu. Proses mediasi dalam penyelesaian perkara bersifat memaksa atau compulsory. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara tidak mempunyai pilihan selain mesti dan wajib menaatinya (comply) . Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan dan mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (courtcongestion) di Pengadilan. Bagaimana tingkat keberhasilan mediator di Pengadilan Agama Metro dan serta Apa sajakah Faktor penentu keberhasilan mediator di Pengadilan Agama Metro?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dan faktor penentu keberhasilan mediator di Pengadilan Agama Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Metro. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari Hakim Mediator yang melakukan upaya mediasi di Pengadilan Agama Metro dan Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang digunakan yaitu analisis Deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan Faktor Penentu Keberhasilan Mediator di Pengadilan Agama Metro yaitu Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjalani proses mediasi sangat rendah. Ini didasarkan pada psikologis, iktikad baik, dan moral serta kerohanian pihak. Fasilitas dan Sarana Penunjang di Pengadilan Agama Metro belum cukup ideal . Adapun hal lain yaitu kurangnya mediator yang bersertifikasi dari Mahkamah Agung RI untuk mengoptimalkan tingkat keberhasilan mediasi.

ORISINILITAS PENELITIAN

Dengan ini saya peneliti:

Nama : Muhammad Rendi
NPM : 14124559
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA METRO”** adalah asli hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2018



Muhammad Rendi
NPM.14124559

HALAMAN MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya :“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah,
supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 10)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan ridho Allah SWT, kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Orangtuaku terkasih Bapak Sapri dan Ibu Herita yang telah membimbing, mendidik, serta senantiasa mendo'akan demi keberhasilan peneliti dalam melaksanakan studi.
2. Nenek Helma tersayang yang dari kecil sudah merawat peneliti hingga sampai sekarang.
3. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kepada Allah SWT yang masih mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kami sehingga skripsi “FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA METRO” dapat terselesaikan. Kemudian shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil memerankan fungsi- fungsi kekhalfahan dengan baik.

Terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah, kepada Bapak Drs. H.Musnad Rozin, MH selaku Moderator, kepada Ibu Nurhidayati, MH selaku Penguji 2, kepada Bapak Drs. H.M.Saleh, MA selaku Penguji 1 yang dengan tulus dan sabar membimbing peneliti. Adapun juga Peneliti berterimakasih kepada orang-orang terdekat diantaranya yaitu Bibi peneliti yaitu Susiyanti, dan juga orang terkasih peneliti yaitu Asmarani A.Md, beserta Keluarga HESy’14, kepada Keluarga Gurnaso [Aji, Mely, Asih, Saras, Amlin, Anggraini, Imam dan Roy], kepada Keluarga PPL Pengadilan Agama Kalianda 2016 dan Keluarga KPM Negara Batin Jabung 2017 sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang konstruktif sangat peneliti harapkan dari para pembaca guna peningkatan pembuatan skripsi pada tugas yang lain dan pada waktu mendatang. Amiin YaaRobbal ‘Alamiin.

Metro, 15 Oktober 2018

Peneliti,

Muhammad Rendi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Alternatif Penyelesaian Sengketa(APS).....	12
1. Pengertian Sengketa	12
2. Macam-macam Alternatif Penyelesaian Sengketa	13
B. Mediator	15
1. Pengertian Mediator	15
2. Persyaratan Mediator	17
3. Tipologi Mediator.....	19
4. Keterampilan Mediator.....	20
5. Fungsi Mediator.....	23
C. Mediasi	23
1. Pengertian Mediasi	23

2. Tujuan Mediasi	26
3. Model Mediasi.....	28
4. Mediasi dalam Hukum Syariah	30
5. Prosedur Mediasi dalam PERMA No.1 Tahun 2016	35
6. Keunggulan dan Kelemahan Mediasi.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	41
B. Data Penelitian	42
C. Teknik Pengumpulan Data	43
D. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Lokasi Penelitian	46
1. Sejarah Pengadilan Agama Metro	46
2. Lokasi Pengadilan Agama Metro	52
3. Visi dan Misi Peradilan Agama.....	53
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro.....	54
5. Daftar Mediator Pengadilan Agama Metro	55
B. Analisis dan Paparan Data.....	56
1. Gambaran Perkara di Pengadilan Agama Metro	56
2. Laporan Mediasi Tahun 2016.....	59
3. Laporan Mediasi Tahun 2017.....	61
C. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan Mediator dalam upaya Mediasi di Pengadilan Agama Metro.....	63
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Surat Tugas Research
3. Surat Izin Research
4. Surat Balasan Research
5. Alat Pengumpulan Data
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Formulir Konsultasi Bimbingan
8. Dokumentasi Foto
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di luar pengadilan. Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa dengan cepat, dan memuaskan kedua belah pihak. Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (*win-win solution*), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan pihak kalah. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silaturahmi. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.¹

Mediator sebagai pihak ketiga melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses mediasi, menawarkan alternatif solusi secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa. Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa agar tidak ada perselisihan antara keduanya.

¹Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.119

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Menurut PERMA No.1 Tahun 2016 pasal (1) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Disebutkan juga dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal (2) Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan kearah pembicaraan kearah pokok penyelesaian. Oleh karena itu Mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk KOMPROMIS (compromise solution), kedua belah pihak TIDAK ADA YANG KALAH dan TIDAK ADA YANG MENANG. tetapi sama-sama MENANG (win-win).²

Kinerja Mediator dalam melakukan proses mediasi ada beberapa langkah. Langkah tersebut terdiri atas; pramediasi, sambutan mediator, presentasi para pihak, identifikasi masalah, mendefinisikan dan mengurutkan masalah, negosiasi dan pertemuan terpisah, perumusan

² Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum*, Rineka Cipta, 2008

kesepakatan, pembuatan dan mencatat keputusan akhir, dan penutup mediasi.³ Langkah ini harus diikuti mediator dalam penyelesaian sengketa para pihak tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga bagi para pihak yang memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Langkah kerja yang akan ditempuh mediator dapat juga diberitahukan kepada para pihak, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri menghadapi proses mediasi. Dalam langkah tersebut tergambar jelas langkah-langkah yang akan dilalui bersama antara para pihak dengan mediator. Hal ini cukup berarti guna menepis kesan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat berbelit dan sulit diwujudkan.

Mediasi dalam Hukum Syariah, pada prinsipnya manusia tidak dapat mengelak atau menghindari perbedaan dan pertentangan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Manusia harus menghadapi perbedaan dan menyelesaikan konflik tersebut. Perbedaan dan pertentangan yang dialami manusia merupakan hal alamiah (natural law), karena Allah memang menciptakan manusia dalam keragaman, bersuku-sukur dan berbangsa-bangsa. Keragaman dan perbedaan manusia terlihat dari perbedaan warna kulit, ras, bahasa, agama, budaya, pola pikir dan perbedaan kepentingan. Keragaman, perbedaan pandangan dan kepentingan merupakan potensi konflik yang dapat menjurus kepada kekerasan. Oleh karena itu, manusia harus menangani konflik dan menyelesaikan sengketa yang terjadi

³Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam*, h.103 sebagaimana di kutip Mas Achmad Santosa dan Wiwiek Awiati, "Tahapan Mediasi" dalam *Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta:Mahkamah Agung RI,2004), h.41-49

antarmanusia, sehingga tidak membawa pada kekerasan atau pertumpahan darah. Al-Qur'an memuat sejumlah prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan manusia dalam mewujudkan kehidupan harmoni, damai, adil, dan sejahtera. Nabi pernah mewujudkan komunitas yang harmoni, damai, adil, dan sejahtera melalui konsep "ummah".⁴

Faktor keberhasilan mediasi ada beberapa hal salah satunya ialah kemampuan dari seorang mediator dalam mendamaikan para pihak. Mediator harus menguasai berbagai keterampilan dan teknik agar dapat membantu para pihak menyelesaikan sengketa dan dapat menawarkan alternatif penyelesaian, mediator harus dapat memetakan apa yang menjadi penyebab konflik.

Teknik nya antara lain yaitu Attending Skills, Following Skills, Reflecting Skills. Dan juga teknik dalam melakukan beberapa pertanyaan dalam mediasi kepada para pihak antara lain; Open Questions (pertanyaan terbuka), Closed Questions (pertanyaan tertutup), Clarify Questions (pertanyaan klarifikasi), Reflective Questions (pertanyaan refleksi), Hypothetical Questions (pertanyaan hipotesis), Undirected

⁴Syahrizal Abbas, Mediasi dalam .h 119 sebagaimana dikutip dalam "Ummah adalah konsep komunitas muslim yang berusaha menerapkan nilai-nilai Islam yang equal, terbuka, damai, harmoni, solidaritas kemanusiaan, dan global. Ummah sebagai moral collective terbangun dalam masyarakat muslim walaupun mereka berbeda keluarga, suku, etnik, bahasa, dan juga ekonomi. Mereka tetapi bersaudara dalam kesatuan ummah, Ralph H. Salmi, Cesar Adib Majul dan George K. Tanham, *Islam and Conflict Resolution; Theories and Practices*, (New York: University Press of America, 1998), h.39.

Questions (pertanyaan tidak langsung), dan Probing Questions (pertanyaan pemeriksaan)⁵.

Hal ini dapat dilakukan melalui pengamatan-pengamatan terhadap sikap, persepsi masing-masing pihak, pola interaksi, dan komunikasi antara para pihak dalam perundingan. Dalam praktiknya bagaimana upaya mediator di Pengadilan Agama Metro dalam mendamaikan para pihak agar mencapai suatu kesepakatan serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediator dalam mediasi tersebut hingga mencapai win-win solution antara para pihak.

B. Pertanyaan Penelitian

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak pengadilan. Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan menyelesaikan sengketa dengan dibantu pihak ketiga yaitu mediator. Para pihak yang bersengketa atau berperkara di pengadilan tentunya harus melewati proses mediasi terlebih dahulu. Proses mediasi dalam penyelesaian perkara bersifat memaksa atau *compulsory*. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara tidak mempunyai pilihan selain mesti dan wajib menaatinya (*comply*)⁶. Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara. Secara

⁵ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*; Jakarta: Rajawali Pers, 2012 h 90-91

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika Tahun 2015 Cetakan IX

teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan dan mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (courtcongestion) di Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan masalah pokok yang menjadi objek kajian skripsi ini:

1. Bagaimana tingkat keberhasilan mediator di Pengadilan Agama Metro?
2. Apa sajakah Faktor penentu keberhasilan mediator di Pengadilan Agama Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Metro dan Faktor Penentu Keberhasilan Mediator di Pengadilan Agama Metro.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Secara Umum
 - a. Untuk menambah pengetahuan Hukum Acara Perdata khususnya mengenai Mediasi.
 - b. Untuk mengetahui teknik dan keterampilan mediator dalam melakukan upaya Mediasi.
- 2) Secara Khusus
 - a. Agar para praktisi maupun akademisi hukum dapat mengetahui tingkat keberhasilan mediator di Pengadilan Agama Metro

- b. Sebagai saran kepada mediator dalam melakukan upaya Mediasi

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang telah dikaji oleh peneliti. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang telah diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya.⁷ Penelitian ini berjudul **“FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA METRO”** adalah asli karya ilmiah peneliti. Karya ilmiah lain yang membahas mengenai penelitian yang serupa, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh FAHRUDIN dengan skripsinya yang berjudul *“Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga 2010)”*.⁸

Penelitian ini merupakan tolak ukur dari penerapan upaya strategis dalam penerapan PERMA No.1 Tahun 2008 dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Salatiga. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Apa dan bagaimana mediasi menurut PERMA No.1 Tahun 2008? (2) Bagaimana penerapan mediasi secara nyata dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Salatiga? Dan

⁷ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Metro:STAIN Jurai Siwo Metro,2016),h.39

⁸ Fahrudin, Judul Skripsi *“Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga 2010) Jurusan Syariah, Prodi Al Ahwal Al Syakhshiyah, STAIN Salatiga Tahun 2010*

(3) Bagaimana efektifitas mediasi dalam perkara berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Salatiga.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) mediasi menurut PERMA No.1 Tahun 2008 adalah suatu proses perdamaian di luar persidangan yang didampingi oleh mediator yang berwenang sebagai pihak yang netral. (2) penerapan mediasi secara nyata dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama Salatiga ternyata sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan Perma No.1 Tahun 2008 walaupun belum adanya mediator yang bersertifikat resmi sebagai mediator di Pengadilan Agama Salatiga. (3) Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Salatiga belum begitu efektif karena masih banyaknya perkara perdata yang menumpuk dari bulan ke bulan. Ini disebabkan karena belum ada kesadaran para pihak (penggugat dan tergugat) akan pentingnya mediasi sebagai penyelesaian masalah tanpa litigasi, selain itu mediator belum begitu berkompeten dalam melaksanakan fungsi mediator.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahrudin memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian peneliti. Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian Fahrudin adalah Apa dan bagaimana mediasi menurut PERMA No.1 Tahun 2008 sedangkan fokus penelitian peneliti adalah bagaimana tingkat keberhasilan mediator di Pengadilan Agama Metro menurut PERMA No.1 Tahun 2016.

Persamaannya yaitu kedua penelitian tersebut menganalisis tentang mediasi di sebuah Pengadilan Agama.

2. HIDAYATULLOH dengan skripsinya yang berjudul “*Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Depok*”.⁹

Penelitian ini merupakan efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Depok. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimana efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Depok? (2) Bagaimana tingkat berhasil mediasi di Pengadilan Agama Depok? Dan (3) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Depok?

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Depok masih belum efektif, Adapun faktor-faktor penyebabnya yaitu Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarganya. Begitu pula kemajuan tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat turut mempengaruhi persepsi bahwa perceraian bukanlah masalah dalam menjalani kehidupan, Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Depok masih kurang memadai dari segi

⁹ Hidayatulloh, Judul Skripsi Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Konsentrasi Peradilan Agama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011

ruang mediasi maupun fasilitas penunjang di dalamnya. Kualitas hakim yang ditunjuk sebagai mediator belum merata.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatulloh memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian peneliti. Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian Hidayatulloh adalah (1) Bagaimana efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Depok? sedangkan fokus penelitian peneliti adalah bagaimana tingkat keberhasilan mediator di Pengadilan Agama Metro dalam fokus 3 perkara yaitu Cerai Gugat, Cerai Talak, dan Harta bersama.

Persamaannya yaitu kedua penelitian tersebut menganalisis tentang tingkat keberhasilan mediasi di sebuah Pengadilan Agama.

3. ERINA QUROTTA AINY dengan skripsinya yang berjudul *"Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 (Studi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008"*¹⁰

Penelitian ini merupakan penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Agama Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 sudah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Apakah penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Agama

¹⁰ Erina Qurota Ainy, Judul Skripsi "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013(Studi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008", Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014

Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 sudah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008? (2) apa saja kendala-kendala penerapan mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Negeri Yogyakarta sudah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008. Proses mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap pra mediasi dan tahap mediasi. (2) Kendala-kendala dalam penerapan mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta antara lain; Perkara yang telah akut dan kurangnya antusias dari para pihak untuk dimediasi, Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa. Jumlah hakim mediator yang bersertifikat masih minim, Keterlibatan Advokat, Tidak ada insentif dari Mahkamah Agung.

Penelitian yang dilakukan oleh Erina Qurrota Ainy memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian peneliti. Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian Erina Qurrota Ainy adalah (1) apa saja kendala-kendala penerapan mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta? sedangkan fokus penelitian peneliti adalah faktor penentu keberhasilan mediator di Pengadilan Agama Metro.

Persamaannya yaitu kedua penelitian tersebut menganalisis tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

1. Pengertian Sengketa

Aristoteles telah mengatakan bahwa “Manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial” atau dalam bahasa latinnya disebut “zoon politicon”. Manusia tidak dapat sebagai makhluk yang hidupnya terasing dari manusia lain, melainkan harus selalu hidup dalam ikatan kelompok, golongan, atau kerukukanan sebagai suatu kesatuan sosial. Seperti yang dikatakan Bouman, seorang sarjana sosiologi terkenal, bahwa “Manusia baru menjadi manusia sesudah hidup bersama dengan sesama manusia”, hal ini disebabkan karena adanya faktor kebutuhan hidup, perasaan suka menolong, rasa harga diri, hasrat untuk patuh, untuk mencari perlindungan, dan lainnya karena adanya kepentingan.

Untuk memenuhi kebutuhan kepentingannya, manusia mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya yang disebut kontak. Dalam melakukan kontak satu sama lain atau bermasyarakat, maka kepentingan dapat bertentangan satu sama lain yang menimbulkan perselisihan sehingga diharapkan manusia dapat memelihara tingkah laku yang menimbulkan tata tertib dalam hidup bersama tersebut. Apabila tidak dipelihara, akan menimbulkan konflik atau sengketa dalam masyarakat.¹¹

¹¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*; Jakarta: Rajawali Pers, 2012 h 11-12

Banyak kata yang mungkin digunakan untuk menggambarkan sengketa (disputes), seperti: konflik, debat, gugatan, keberatan, kontroversi, perselisihan, dan lain-lain,¹² Walaupun demikian, di antara kata-kata tersebut tentu mempunyai arti tersendiri dan berbeda-beda, penggunaannya tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Peneliti lebih condong untuk menggunakan kata sengketa sebagai suatu istilah hukum dibandingkan kata lainnya.¹³

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa.¹⁴

2. Macam-Macam Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) disini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Ajudikasi, termasuk arbitrase; mediasi dan negosiasi merupakan bentuk primer atau

¹² Ibid dikutip dari Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2000), h.16.

¹³Ibid dikutip dalam Istilah sengketa(dispute) sudah lazim digunakan dalam bahasa hukum internasional, sebagai contoh, kata dispute digunakan dalam Dispute Settlement Body dalam GATT, juga digunakan dalam Convention on the Settlement Investment Disputes between States and National of other States.

¹⁴ Suyud Margono, *ADR & Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2000), h. 34

pokok dari penyelesaian sengketa, yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda satu sama lainnya.

Dibawah ini digambarkan sejumlah karakteristik yang dimiliki adjudikasi, arbitrase, mediasi dan negosiasi¹⁵, sebagai berikut

Tabel 1

KARAKTERISTIK	AJUDIKASI	ARBITRASE	MEDIASI	NEGOSIASI
1	2	3	4	5
Sukarela/tidak sukarela	Tidak Sukarela	Sukarela	Sukarela	Sukarela
Pemutus	Hakim	Arbiter/Arbitrator	Para Pihak	Para Pihak

Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Penyelesaian sengketa alternatif mempunyai kadar keterikatan kepada aturan main yang bervariasi, dari yang paling kaku dalam menjalankan aturan main sampai kepada yang paling relaks. Faktor-faktor penting yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja penyelesaian sengketa alternatif juga mempunyai kadar yang berbeda-beda, yaitu :

¹⁵Diolah kembali dari Stephen B.Golderg, Frank.E.A. Sander dan Nancy H. Rogers.1992. *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation and Other Process*. Boston: Little brown Company,h..4; Peter Lovenheim. 1989. *Mediate, Don't Litigate: How to Resolve Dispute Quickly,Privately, and Inexpensively Without Going to Court*. New York: Mc Graw-Hill Publishing Company, hlm. 13 dan M. Yahya Harahap. Op.cit. h.230 dan h.293 sebagaimana dikutip Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* h.23

- 1) apakah para pihak dapat diwakili oleh pengacaranya atau para pihak sendiri yang tampil;
- 2) apakah partisipasi dalam penyelesaian sengketa alternatif tertentu wajib dilakukan oleh para pihak atau hanya bersifat sukarela;
- 3) apakah putusan dibuat oleh para pihak sendiri atau oleh pihak ketiga;
- 4) apakah prosedur yang digunakan bersifat formal atau tidak formal;
- 5) apakah dasar untuk menjatuhkan putusan adalah aturan hukum atau ada kriteria lain;
- 6) apakah putusan dapat dieksekusi secara hukum atau tidak.¹⁶

Tidak semua model penyelesaian sengketa alternatif baik untuk para pihak yang bersengketa. Suatu penyelesaian sengketa alternatif yang baik setidaknya-tidaknya haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. haruslah efisien dari segi waktu;
- b. haruslah hemat biaya;
- c. haruslah dapat diakses oleh para pihak, misalnya tempatnya jangan terlalu jauh;
- d. haruslah melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa;
- e. haruslah dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur;
- f. badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di mata masyarakat dan di mata para pihak yang bersengketa;
- g. putusannya harus final dan mengikat;
- h. putusannya haruslah dapat bahkan mudah dieksekusi
- i. putusannya haruslah sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas di mana penyelesaian sengketa alternatif tersebut terdapat.¹⁷

B. Mediator

1. Pengertian Mediator

Menurut PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 1 (ayat) 2 Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari

¹⁶ Leo Kanowitz. Alternatif Dispute Resolution (ADR), Sebagaimana dikutip Munir Fuady. op.cit h,34

¹⁷ Leo Kanowitz sebagaimana dikutip Munir Fuady.op.cit., h 34-35

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.¹⁸

Selanjutnya, Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, mengatakan bahwa: “Mediator, penengah: seseorang yang menjalankan fungsi sebagai penengah terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa”.¹⁹

¹⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Jakarta:Kencana,2001 h 59

¹⁹Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS. 1997. **Kamus Hukum Ekonomi ELIPS**. Jakarta: ELIPS Project,h. 111.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan batasan bahwa: “Mediator: perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa itu”.²⁰

Pihak ketiga tersebut disebut “mediator” atau “penengah”, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa. Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (trust) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa, seseorang dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan mediasi. Mediator dapat dengan mudah mengajak dan memfasilitasi para pihak untuk menemukan upaya pemecahan terhadap sengketa mereka. Meskipun demikian, mengandalkan kepercayaan semata dari para pihak, tidak menjamin mediator mampu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang memuaskan para pihak. Oleh karenanya,

²⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, h. 569

mediator harus memiliki sejumlah persyaratan dan keahlian (skill), yang akan membantunya menjalankan kegiatan mediasi.²¹

2. Persyaratan Mediator

Menurut PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 13 ayat (1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Adapun di pasal 13 ayat (2) ditegaskan Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.

Persyaratan menjadi mediator, harus didukung oleh persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan lain terdiri atas:²²

a. *Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak*

Persetujuan kedua belah pihak merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mediator, karena mediator berperan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa. Jika salah satu pihak tidak menyetujui keberadaan seseorang sebagai mediator, maka tidak akan pernah terjadi mediasi. Mediator hadir atas dasar kepercayaan para pihak kepada dirinya, bahwa ia dianggap mampu membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

b. *Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa*

Mediator adalah orang yang netral dan independen dalam menjalankan mediasi. Ia tidak boleh memiliki hubungan darah atau semenda dengan salah satu pihak, karena akan menghilangkan netralitas dalam mencari opsi bagi penyelesaian sengketa. Mediator yang memiliki

²¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah* h 62

²² Ibid h 64

hubungan darah atau hubungan semenda, akan sangat sulit menempatkan diri pada posisi yang objektif, karena keterikatan emosional.

c. *Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa*

Keterkaitan mediator dengan pekerjaan salah satu pihak akan membawa dampak tidak objektifnya proses mediasi. Hubungan pekerjaan atau hubungan kolega ikut memengaruhi seorang mediator untuk bertindak netral dalam mencari dan menawarkan solusi terhadap penyelesaian sengketa para pihak.

d. *Tidak mempunyai kepentingan financial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak*

Mediator harus benar-benar menjamin bahwa proses mediasi yang dilakukannya bebas dari kepentingan financial maupun nonfinansial terhadap proses mediasi. Ia tidak memiliki kepentingan material apa pun terhadap mediasi, baik mediasi tersebut berhasil atau pun gagal.

e. *Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya*

Dalam menjalankan proses mediasi tahap demi tahap, mediator dituntut untuk selalu menjaga independensinya sampai pada penyelesaian akhir sengketa. Ia harus mampu menunjukkan netralitas kepada para pihak sejak awal sampai akhir, karena bila ia mengabaikan hal ini, kemungkinan besar mediasi akan gagal di tengah jalan.

3. Tipologi Mediator

Mediator dalam menjalankan proses mediasi memperlihatkan sejumlah sikap yang mencerminkan tipe mediator. Sikap mediator dapat dianalisis dari dua sisi dimana mediator melakukan suatu tindakan semata-mata ingin membantu dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Pada sisi lain, tindakan mediator dalam melakukan negosiasi tidak seluruhnya dapat memuaskan para pihak yang bersengketa. Mediator secara umum dalam melaksanakan tugasnya juga dipengaruhi status, latar belakang serta perspektif para pihak terhadap mediator tersebut. Christopher Moore membagi mediator ke dalam tiga tipe mediator yaitu:

a. *Social network mediator*: yaitu mereka yang dipercaya oleh pihak yang bertikat, untuk mempertahankan keserasian atau hubungan baik dalam komunitas di mana para pihak menjadi bagiannya.

- b. Authoritatif mediator, yaitu di mana mediator memiliki posisi kuat dan berpengaruh dan berpotensi untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses mediasi.
- c. Independent mediator: mediator yang menjaga jarak terhadap masalah maupun pihak yang bersengketa, mediator profesional spesialis dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi misalnya mediator dari latarbelakang profesi pengacara, konstruksi, akuntansi, ahli kesehatan.²³

Atau menurut tipologi ilmiah ada 2 jenis model mediator dalam memimpin proses mediasi, yaitu model *directing the traffic* dan model *driving the bus*:

- 1) Model klasik (*directing the traffic*): mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur, mencatat kesepahaman, reframe dan meringkas dan sekali-kali mengintervensi membantu proses komunikasi.
- 2) Model kontemporer (*Driving the bus*): mediator mengatur arah pembicaraan, terlibat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan wakilnya.²⁴

4. Keterampilan Mediator

Unsur yang paling penting bagi seorang mediator adalah keterampilan (skill) untuk melakukan mediasi. Skill akan menentukan berhasil tidaknya seorang mediator menyelesaikan sengketa para pihak. Pengetahuan yang banyak belum tentu menjamin keberhasilan mediator melaksanakan mediasi, tanpa dibarengi dengan sejumlah keterampilan. Keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan (training) mediasi. Keterampilan harus diasah dan dipraktikkan secara terus-menerus,

²³ Christopher W. Moore, *The Mediation Process, Third Edition Revised*, Jossey Bass, A Wiley Imprint USA, 2003, h.43 sebagaimana dikutip dalam buku Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Edisi Pertama*, Kencana, 2016 h.95

²⁴ Ahmad Mujahidin, "Perdamaian dan Mediasi dalam sengketa Ekonomi Syariah", (artikel) dalam *Varia Peradilan* Nomor 345 Agustus 2014 h.73 sebagaimana dikutip dalam buku Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Edisi Pertama*, Kencana 2016 h.96

sehingga memiliki ketajaman dalam menganalisis, menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.²⁵

Mediator harus mau mendengar karena ketika kedua belah pihak bersengketa, maka kedua belah pihak tidak ada yang mau saling mendengar. Sehingga diperlukan seseorang yang dapat menjadi tempat untuk mencurahkan segala keluh kesahnya. Tujuan dari mendengar yang dilakukan mediator adalah agar sirkulasi antara emosional dan rasional, yang emosional ke luar dan rasional masuk.

Teknik mendengar aktif, antara lain:

- 1) Attending Skills (keahlian menghadiri)
Mediator berdekatan dengan pihak yang bersengketa, mendengarkan dan bertatapan
- 2) Following Skills (keahlian mengikuti)
Mediator mendengarkan para pihak dan mengajukan pertanyaan. Ketika seseorang bercerita, mediator memancing pihak tersebut untuk terus bercerita dengan terus mengajukan pertanyaan.
- 3) Reflecting Skills (keahlian merefleksi)
Apa yang telah diceritakan para pihak, oleh mediator dirangkum dan kemudian disampaikan kembali kepada para pihak. Jadi para pihak merasa bahwa apa yang disampaikan itu benar-benar didengar oleh mediator.

Hambatan dalam mendengar aktif, antara lain:

- 1) Ada yang memotong pembicaraan. Orang akan merasa terganggu bila sedang berbicara lalu ada orang lain yang memotong pembicaraannya.
- 2) Argumentatif, terlalu kritis terhadap apa yang disampaikan
- 3) Terlalu banyak bertanya akan menimbulkan kesan mengintimidasi
- 4) Menyelesaikan pembicaraan, yaitu segala yang disampaikan selalu dipotong dan diselesaikan ceritanya. Misalnya: ada salah satu pihak yang sedang bercerita, lalu si mediator memotong

²⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam h.90*

pembicaraan dengan meneruskan cerita pihak tersebut, seolah-olah mediator mengerti sekali permasalahannya.

- 5) Negatif non-verbal/ body language, 65% pesan dilakukan secara nonverbal. Orang marah tidak perlu diperlihatkan dengan berteriak, tetapi bisa dilihat melalui raut mukanya, misalnya: cemberut, atau pada saat ditanya tidak menjawab.

Bentuk-bentuk pertanyaan mediator dalam melakukan proses mediasi antara lain:

- 1) Open Questions (pertanyaan terbuka)
Bersifat umum dan efektif dalam melakukan penukaran informasi.
- 2) Closed Questions (pertanyaan tertutup) Membutuhkan jawaban “ya” atau “tidak” atau lebih spesifik.
- 3) Clarify Questions (pertanyaan klarifikasi) Pertanyaan untuk memeriksa tingkat kebenaran
- 4) Reflective Questions (pertanyaan refleksi) Pertanyaan untuk merefleksikan suatu kondisi.
- 5) Hypothetical Questions (pertanyaan hipotesis) Untuk mempertimbangkan opsi tanpa mempertimbangkan komitmen terlebih dahulu.
- 6) Undirected Questions (pertanyaan tidak langsung) Pertanyaan untuk kedua belah pihak yang dapat dijawab oleh satu pihak
- 7) Probing Questions (pertanyaan pemeriksaan) Pertanyaan untuk memperoleh justifikasi dan konfirmasi²⁶

Bila terjadi jalan buntu, mediator dapat melakukan perubahan kalimat atau Reframing, yang tujuannya adalah:

- a. Menetralkan bahasa. Bahasa yang negative difokuskan menjadi bahasa yang positif. Kata-kata yang bersifat menuduh tidak perlu diulang lagi oleh mediator.
- b. Fokus dari posisi kepentingan.
- c. Bagaimana masalah kedua belah pihak yang terpisah dijadikan masalah bersama.
- d. Fokus pada penyelesaian untuk masa yang akan datang.

²⁶ Nurnaningsih Amriani, *Penyelesaian Sengketa* h 90-91

Apabila kemampuan mediator yang baik dapat menghasilkan sebuah keberhasilan dalam melakukan upaya mediasi, keberhasilan seorang mediator mempunyai 2 aspek yaitu keberhasilan dari segi kuantitas, yaitu dari banyaknya sengketa yang berhasil didamaikan. Dan keberhasilan dari segi kualitas yaitu dari segi kompleksitas jenis serta karakter sengketa yang berhasil didamaikan. Kinerja seorang mediator yang berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu membantu pihak yang bersengketa untuk berdamai merupakan tolak ukur kinerja yang baik. Mahkamah Agung melalui Perma No.1 Tahun 2016 mewajibkan pelaporan kinerja mediator yang berhasil menyelesaikan sengketa. Laporan tersebut dibuat oleh ketua pengadilan dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 16 Perma No.1 Tahun 2016).²⁷

5. Fungsi Mediator

Fuller dalam Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook²⁸ menyebutkan 7 (tujuh) fungsi mediator, yaitu:

- 1) Sebagai “katalisator” (catalyst), bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi
- 2) Sebagai “pendidik” (educator), berarti mediator berusaha memahami kehendak aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak.
- 3) Sebagai “penerjemah” (translator), berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa.

²⁷ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* Edisi Pertama, Kencana 2016 h.127

²⁸ Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook. 1987. *Dispute Resolution and Lawyers*. St. Paul: West Publishing Co., h. 92 sebagaimana dikutip Rachmadi Usman, “Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, Cet I, SinarGrafika Jakarta 2012, h. 95-96

- 4) Sebagai “narasumber” (resource person), berarti mediator harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.
- 5) Sebagai “penyandang berita jelek” (bearer of bad news), berarti mediator harus menyadari para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional.
- 6) Sebagai “agen realitas” (agent of reality), berarti mediator harus berusaha member tahu atau member peringatan secara terus terang kepada 1 (satu) atau para pihak.
- 7) Sebagai “kambing hitam” (scapegoat), berarti mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan. Misalnya, seorang juru runding menyampaikan prasyarat-prasyarat kesepakatan kepada orang-orang yang diwakilinya.

C. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.²⁹

Menurut PERMA No.1 Tahun 2016 pasal (1) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Berikut adalah pengertian mediasi dari beberapa sumber yaitu:

²⁹Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa h.2

- a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.³⁰
- b. Menurut Nolan Haley, Mediasi adalah “A short term structured task oriented, partipatory invention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement.”³¹
- c. Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) di mana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.³²
- d. Mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement).³³
- e. Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antarpara pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.³⁴
- f. Menurut Retnowulan Sutantio, “Mediasi adalah pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator.”³⁵

Dari beberapa rumusan pengertian mediasi di atas, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa mediasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, cet.II, (Jakarta: Balai Pustaka,2002), h. 726

³¹ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,200,h.59

³² Garry Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, ELIPS, 2004 h. 241

³³ Lorna Gilmour, Penny Hand dan Cormac Mckeown(eds)., *Collins English Dictionary and The Saurus*, Third Edition, (Great Britain: Harpen Collins Publishers, 2007) sebagaimana dikutip Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah* h 2

³⁴ John W.Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta:Proyek Elips,1997,h.42. Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta:Sinagrafika,2012 Cet 1 Ed 2

³⁵ Retno Wulan Sutantio, *Mediasi dan Dading*, materi pada lokakarya terbatas mengenai arbitrase dan mediasi yang diselenggarakan oleh pusklat MA-RI bersama Pusat Pengkajian Hukum bertempat di Gedung Graha Niaga, Financial Club Jakarta tanggal 8-9 Oktober, 2002 sebagaimana dikutip dalam buku Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* Edisi Pertama, Kencana 2016 h.53

melalui perundingan dengan melibatkan keberadaan pihak ketiga yang bersifat netral (tidak memihak) dan tidak berhak untuk mengambil keputusan. Dari definisi-definisi tentang mediasi tersebut, disimpulkan bahwa mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;
- 2) Mediator sebagai pihak ketiga, terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam perundingan;
- 3) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atau juga win-win solution;
- 4) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;

Beberapa prinsip mediasi adalah bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan rahasia, serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator. Prinsip-prinsip ini merupakan daya tarik tersendiri dari mediasi, karena dalam mediasi para pihak dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan yang tidak ada dalam proses litigasi. Proses litigasi relatif bersifat terbuka untuk umum serta tidak memiliki prinsip rahasia sebagaimana yang dimiliki oleh mediasi.

2. Tujuan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial (adil). Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan.

Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan berkewenangan penu dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan, ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama dalam penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik, hal ini kadang-kadang membutuhkan pihak ketiga dalam mewujudkannya.

Proses mediasi memiliki tujuan untuk:

- a. Membantu mencari jalan keluar/alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul di antara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Menjalin komunikasi yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa.
- c. Menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan/penjelasan/argumentasi yang menjadi dasar/pertimbangan pihak yang bersengketa
- d. Memahami kekurangan, kelebihan serta kekuatan masing masing, dan hal ini diharapkan dapat mendekatkan cara pandang dari pihak-

pihak yang bersengketa, menuju suatu kompromi yang dapat diterima para pihak.³⁶

Apabila sudah tercapai persetujuan di antara para pihak, maka hakim tinggal menguatkan yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan perdamaian dengan diktum (amar), yaitu “Menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian”. Amar putusan selanjutnya adalah “menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama besar”.

Muatan yang terdapat dalam putusan perdamaian antara lain adalah:

- 1) Persetujuan para pihak, syarat pertama ini berarti pihak yang bersangkutan bersama-sama menyetujui dengan sukarela mengakhiri persengketaan. Persetujuan dalam hal ini datang dari para pihak sendiri dan bukan hasil paksaan dari pihak lain.
- 2) Putusan Perdamaian mengakhiri sengketa, putusan perdamaian benar-benar mengakhiri sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak. Suatu putusan perdamaian tidak mengakhiri sengketa secara tuntas, antara pihak yang bersengketa dianggap tidak memenuhi syarat formal.
- 3) Perdamaian atas sengketa yang telah ada, artinya putusan perdamaian hanya bisa dilaksanakan terhadap sengketa memang sudah terjadi.
- 4) Berbentuk tertulis, untuk mendapatkan kekuatan hukum yang memadai, maka bentuk tertulis dari setiap persetujuan adalah sangat penting.³⁷

3. Model Mediasi

Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah merupakan culture (budaya) bangsa Indonesia sendiri. Baik

³⁶ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan ILO, *Manual Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrasi*, Jakarta, h. 78

³⁷ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 1995, h. 273-276 sebagaimana di dalam buku Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* Edisi Pertama, Kencana 2016 h.56

dalam masyarakat tradisional maupun sebagai dasar negara Pancasila yang dikenal istilah musyawarah untuk mufakat. Seluruh suku bangsa di Indonesia pasti mengenal makna dari istilah tersebut, walaupun penyebutannya berbeda. Pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan kata-kata “kalau terjadi sengketa atau perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan disediakan di Pengadilan Negeri.³⁸ Terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Pertama dilakukan dalam sistem Peradilan. Sistem hukum Indonesia (Mahkamah Agung) lebih memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam sistem peradilan atau *court annexed mediation* atau lebih dikenal *court annexed resolution*.³⁹ Ada empat model mediasi, yaitu:⁴⁰

1) Model Penyelesaian

- Biasanya mediator adalah orang yang ahli dalam bidang yang didiskusikan/dipersengketakan, tetapi tidak memiliki keahlian teknik mediasi atau teknik *mediation skills*.
- Yang diutamakan adalah keahlian pada bidang yang sedang disengketakan.
- Berfokus pada penyelesaian bukan pada kepentingan
- Penyelesaiannya menjadi lebih cepat
- Kelemahannya para pihak akan merasa tidak memiliki hasil kesepakatan tersebut.

2) Model fasilitasi

- Yang diutamakan adalah teknik mediasi tanpa harus ahli pada bidang yang sedang disengketakan.
- Kelebihannya adalah para pihak ketika selesai sengketa akan merasa puas, karena yang diangkat adalah kepentingannya dan bukan sekadar hal yang dipersengketakan.
- Kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama

³⁸ Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*

³⁹ Suyud Margono, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta; Ghalia Indoneisa,2000), h 23-33

⁴⁰ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif* h 85

- Fokusnya pada kepentingan.
- 3) Therapeutic
- Yang diharapkan adalah selesainya sengketa dan juga para pihak benar-benar menjadi baik/tetap berhubungan baik.
 - Biasanya digunakan dalam family dispute (kasus keluarga).
- 4) Evaluative
- Para pihak datang dan mengharapkan mediator akan memberikan semacam pemahaman bahwa apabila kasus ini terus berlangsung, maka siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah.
 - Lebih berfokus pada hak dan kewajiban.
 - Ada pemberian advice kepada para pihak berupa nasihat-nasihat hukum dalam proses mediasi.

Tabel 2 Perbandingan Model Mediasi⁴¹

	Model Penyelesaian	Model Fasilitatif	Model Therapeutic	Model Evaluatif
Juga dikenal sebagai	Mediasi Kompromi	Berdasarkan kepentingan(in terest-based), mediasi pemecahan masalah	Rekonsiliasi, mediasi transformasi	Petuah (advisory), Mediasi manajerial
Tujuan Utama	Untuk mendesak peningkatan tawar menawar menuju kompromi, di”titik tengah” antara kepentingan para pihak	Untuk menghindari pemosisian dan bernegosiasi terkait dengan kepentingan dan pkebutuhan para pihak, daripada kepentingan hukum yang kaku dari mereka	Untuk menangani penyebab dari masalah para pihak, dengan sudut pandang untuk memperbaiki hubunga mereka sebagai dasar penyelesaian sengketa	Untuk mencapai kesepakatan sesuai dengan hak hukum para pihak dan dalam jangkauan hasil antisipasi peradilan
Pengertian sengketa	Dalam arti pemosisian, berdasarkan pengertian para pihak mengenai masalahnya	Dalam arti kepentingan pihak-baik secara substantive,pro sedur	Dalam arti tingkah laku, emosi dan faktor hubungan	Dalam arti hak dan kewajiban hukum, standar industry dan

⁴¹ Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, sebagaimana dikutip dalam Takdir Rahmadi, Pelatihan mediator dalam rangka pelaksanaan PERMA RI No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Makalah,Surabaya,20-24 Januari 2004.

				norma masyarakat
--	--	--	--	------------------

4. Mediasi dalam Hukum Syariah

Manusia memerlukan pedoman dalam mengurus bumi dengan segala isinya terutama dalam mengemban tugas kekhalifahan. Oleh karena itu memerlukan bimbingan Al-Qur'an dalam menjalankan tugas kekhalifahannya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia menghadapi sejumlah tantangan berupa konflik dan kepentingan manusia yang berbeda satu sama lain. Al-Qur'an memuat sejumlah prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa yang dapat di gunakan manusia dalam mewujudkan kehidupan harmoni, damai, adil, dan sejahtera. Nabi pernah mewujudkan komunitas yang harmoni, damai, adil, dan sejahtera melalui konsep 'ummah.⁴² Dalam sistem hukum Islam dikenal dengan apa yang disebut istilah islah dan hakam.

Islah adalah ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Intinya bahwa para pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan "kesalahan" masing-masing dan diamalkan untuk saling memaafkan. Selain islah dikenal juga istilah Hakam. Hakam mempunyai pengertian yang sama dengan mediasi. Dalam sistem

⁴² Ralph H. Salmi, Cesar Adib Majul dan George K. Tanham, *Islam dan Conflict Resolution, Theories and Practices*, (New York: University Press of America, 1998), h 39 sebagaimana di kutip Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah* h. 119

hukum Islam hakam biasanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebut dengan syiqaq. Pengertian hakam dapat diambil dari Penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dikatakan bahwa “hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.”⁴³

Mohammed Abu Nimer merumuskan 12 prinsip penyelesaian sengketa (konflik) yang dibangun Al-Qur’an dan dipraktikkan Nabi Muhammad.⁴⁴ Prinsip tersebut meliputi Perwujudan Keadilan, Pemberdayaan Sosial, Universalitas dan Martabat Kemanusiaan, Prinsip Kesamaan (Equality), Melindungi Kehidupan Manusia, Perwujudan Damai, Pengetahuan dan Kekuatan Logika, Kreatif dan Inovatif, Saling memaafkan, Tindakan Nyata, Pelibatan melalui tanggung jawab Individu, Sikap Sabar, Tindakan bersama (collaborative) dan solidaritas Inklusif dan Proses Partisipatif, Pluralisme dan Keragaman.

Dasar Hukum perdamaian atau mediasi dalam Hukum Islam adalah sebagaimana dalam firman Allah QS An-Nisa ayat 35:

⁴³ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian* h 120

⁴⁴ Mohammed Abu Nimer, *Nonviolence and Peace Building in Islam; Theory and Practice*, (Florida: University Press of Florida, 2003, h 48-80 sebagaimana dikutip Syahrizal Abbas di h. 128

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ

أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁴⁵

Mediasi dalam literatur Hukum Islam dapat ditemui dalam firman, Allah dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”⁴⁶

Pada ayat Al-Qur’an di atas, Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan sifat mediasi yang penyelesaian sengketanya bersifat

⁴⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam h.185*

⁴⁶ *Ibid h.149*

consensus (kesepakatan) dengan cara negosiasi. Agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi.⁴⁷

Perwujudan mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak juga termuat dalam QS. Al-Hujurat dalam ayat 10 yaitu :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”⁴⁸

Adapun penyelesaian konflik terdapat di surat An-Nisa: 114 yaitu :

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah, atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara kamu (manusia). Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, kelak Kami memberinya pahala yang besar.”⁴⁹

Misi Islam dalam ayat ini adalah menghindari agresi, dan setiap muslim wajib menyelesaikan konflik secara damai.

Singkatnya Islam menghindari agresi dan tindakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam menawarkan pendekatan damai melalui sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik. Hal

⁴⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta:Widya Cahaya,2011)

⁴⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam* h.231

⁴⁹ Ibid h.161

ini dapat dilakukan oleh para sarjana praktisi resolusi konflik, sebagai suatu strategi dalam penyelesaian konflik.

5. Prosedur Mediasi dalam PERMA No.1 Tahun 2016

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi.⁵⁰

a. Tahap Pra Mediasi

Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 Hari Kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

b. Tahap Proses Mediasi

Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.

⁵⁰ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* Edisi Pertama, Kencana 2016 h.208

Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati. Adanya kewajiban bagi para pihak (inperson) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; dibawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Hal yang paling ditekankan yaitu aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan:

(1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan :

- a) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b) Apabila menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d) Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau;
- e) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

- a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b) merugikan pihak ketiga; atau
- c) tidak dapat dilaksanakan.

Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.

Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

Jika Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan, Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

- a) Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
- b) Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

- a) melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
 1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
 2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
 3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
- b) melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
- c) Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

e. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.

Hal baru yang diatur dalam Perma ini antara lain adalah mengenai iktikad baik yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator apakah mediasi bisa terus dilaksanakan atau tidak. Apabila penggugat dinyatakan sebagai pihak yang beritikad tidak baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara (Pasal 22 ayat 1 Perma No.1 Tahun 2016). Dan konsekuensi lanjutan adalah penggugat tersebut dikenai kewajiban membayar biaya perkara mediasi. Jadi mediator memberikan laporan kepada hakim pemeriksa bahwa si penggugat tidak beritikad baik dan selanjutnya hakim pemeriksa dalam putusan akhir menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara (Pasal 22 ayat 4 Perma No.1 Tahun 2016).⁵¹

6. Keunggulan dan Kelemahan Mediasi

Christopher W. Moore⁵², menyebutkan beberapa keuntungan yang sering kali didapatkan dari hasil mediasi, yaitu:

⁵¹ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* Edisi Pertama, Kencana 2016 h.50

⁵² Christopher W. Moore sebagaimana dikutip Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa* h 23-25

- 1) Keputusan yang Hemat: Mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah jika dilihat dari pertimbangan keuangan dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi yang berlarut-larut.
- 2) Penyelesaian Secara Cepat: Pada zaman di mana persoalan bisa makan waktu sampai 1 (satu) tahun untuk disidangkan di pengadilan dan bertahun-tahun lamanya jika kasus tersebut terus naik banding, pilihan untuk melakukan mediasi sering kali menjadi salah satu cara yang lebih singkat untuk menyelesaikan sengketa.
- 3) Hasil-hasil yang Memuaskan bagi Semua Pihak: Pihak-pihak yang bersengketa pada umumnya merasa lebih puas dengan jalan keluar yang telah disetujui bersama daripada harus menyetujui jalan keluar yang sudah diputuskan oleh pengambil keputusan dari pihak ketiga, misalnya hakim.
- 4) Kesepakatan Komprehensif dan “Customized”: Penyelesaian sengketa melalui cara mediasi bisa menyelesaikan sekaligus masalah hukum maupun yang diluar jangkauan hukum. Kesepakatan melalui jalan mediasi sering kali mampu mencakup masalah prosedural dan psikologis yang tidak mungkin diselesaikan melalui jalur hukum.
- 5) Praktek dan Belajar Prosedur-prosedur Penyelesaian Masalah secara Kreatif: Mediasi mengajarkan orang mengenai teknik-teknik penyelesaian masalah secara praktis yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa di masa mendatang.
- 6) Tingkat Pengendalian Lebih Besar dan Hasil yang Bisa di Duga: Pihak-pihak yang menegosiasikan sendiri pilihan penyelesaian sengketa mempunyai control yang lebih besar terhadap hasil-hasil sengketa..
- 7) Pemberdayaan Individu (Personal Empowermen): Orang-orang yang menegosiasikan sendiri masalah cara pemecahan masalah mereka sering kali merasa lebih banyak kuasa daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wali, seperti misalnya pengacara untuk mewakili mereka.
- 8) Melestarikan Hubungan yang sudah berjalan atau Mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah: Banyak sengketa yang terjadi dalam konteks suatu hubungan yang akan berkelanjutan ditahun-tahun mendatang. Cara penyelesaian melalui mediasi yang memperhatikan semua kepentingan pihak yang terlibat sering kali bisa mempertahankan sebuah hubungan yang baik.
- 9) Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan: Pihak-pihak yang memediasikan perbedaan kepentingan mereka bisa melihat sampai pada detail-detail pelaksanaan keputusan.
- 10) Kesepakatan yang Lebih Baik daripada Hanya Menerima Hasil Kompromi atau Prosedur Menang-Kalah: Meningkatkan kepuasan atau mencari jalan keluar yang 100% (seratus persen) menjamin

“keuntungan bagi semua pihak dan tidak akan ada kerugian bagi siapapun”.

- 11) Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu: Penyelesaian sengketa melalui mediasi cenderung bertahan sepanjang masa dan jika akibat-akibat sengketa muncul kemudian, pihak-pihak yang bersengketa cenderung untuk memanfaatkan sebuah forum kerja sama untuk menyelesaikan masalah.

Disamping kelebihan-kelebihan dari pemilihan sengketa pilihan

berupa mediasi, institusi mediasi ini juga ada kelemahannya. Di antara kelemahan-kelemahan tersebut yaitu:

- 1) biasa memakan waktu yang lama
- 2) mekanisme eksekusi yang sulit, karena cara eksekusi putusan hanya seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak
- 3) sangat digantungkan dari iktikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketanya sampai selesai;
- 4) mediasi tidak akan membawa hasil yang baik, terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya;
- 5) jika lawyer tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta-fakta hukum yang penting yang tidak disampaikan kepada mediator, sehingga putusnya menjadi bias.⁵³

⁵³ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000 h 50-51

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.⁵⁴ Penelitian lapangan dianggap sebagai pendekatan luas untuk mengumpulkan data kualitatif. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.⁵⁵ Berdasarkan hal ini peneliti mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil dari wawancara di lingkungan Pengadilan Agama Metro. Penelitian ini meneliti faktor penentu keberhasilan mediator dalam Pengadilan Agama Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data,

⁵⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta,2011), h.96

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2014), h.26

menganalisis, dan menginterpretasi.⁵⁶ Sedangkan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁷ Berdasarkan keterangan di atas bahwa penelitian ini bertujuan menggambarkan tingkat keberhasilan mediasi dan faktor penentu keberhasilan mediator dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Metro.

B. Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁵⁸ Adapun Sumber Data yang menjadi penunjang dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan dan wawancara.⁵⁹Peneliti menggunakan data perkara dan laporan mediasi serta hasil wawancara dengan hakim-hakim mediator yang berhasil memediasi perkara tersebut.

⁵⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,2013),h 44

⁵⁷ Lexy J. Melong, *Metode Penelitian*,h.6

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2013),h 172

⁵⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta SinarGrafika,2008 h.16

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer.⁶⁰ Diantaranya adalah PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi serta buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Secara rinci teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁶¹ Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada panitera muda hukum yaitu Ibu Ros Amanah terkait sejarah, struktur, data jumlah perkara dan data laporan mediasi. Lalu beliau memberi data dokumentasi mengenai hal tersebut.

⁶⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012 h 67

⁶¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, h 118

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶² Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode interview yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁶³ Pengambilan sampel dengan cara Accidental Sampling yaitu pengambilan sampel dengan jalan mengambil individu siapa saja yang dapat dijangkau atau ditemui.⁶⁴

Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada hakim mediator yaitu Bapak Imam Musthofa Amin, Nur Said, dan Ibu Alia Al Hasna untuk mengetahui faktor penentu keberhasilan mediator dalam melakukan upaya mediasi.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Analisis data kualitatif adalah “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan

⁶² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, h 83

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h 199

⁶⁴ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2012 h.118

memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain”.⁶⁵ Berpikir induktif adalah “berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”.⁶⁶

Metode analisis Kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.⁶⁷ Sebagaimana tujuan analisis kualitatif, yaitu menemukan makna dari data yang dianalisis dan lebih menjelaskan fakta dalam dan lebih menjelaskan hal-hal yang tidak dipertontonkan objek penelitian kepada orang luar.⁶⁸

Penelitian menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian untuk dianalisis dengan cara berpikir induktif yaitu secara khusus dari informasi Tingkat keberhasilan Mediator di Pengadilan Agama Metro. Lalu setelah mengetahui tingkat keberhasilannya, maka dilanjutkan untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penentu keberhasilan mediator di Pengadilan Agama Metro.

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfa Beta, 2006) ,h 97.

⁶⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1984),h.42

⁶⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian* h 13

⁶⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2011 Cetakan VIII, h.68

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Metro

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang di bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah lebih dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat. Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landraad, yang mengurus sengketa / perselisihan masyarakat. Persoalan atau urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti masalah perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau Pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, dimasyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan / hidup.

Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam.

a. Dasar Yuridis, menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak azasi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan :

1) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610)

2) Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639)

b. Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dibentuk lewat kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947, yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 menginstruksikan Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syariah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : Ketua, Wakil Ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor. Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Dalam Besluit tersebut

dimuat tentang Dasar Hukum, Daerah Hukum dan Tugas serta wewenangnya. Kewenangan Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi :

- 1) Memeriksa perselisihan suami istri yang beragama Islam, tentang nikah, thalak, rujuk, fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar taklik talak.
- 2) Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang dilaksanakan secara Islam.
- 3) Mendaftarkan kelahiran dan kematian.
- 4) Mendaftarkan orang-orang yang masuk islam.
- 5) Mengurus soal-soal peribadatan.
- 6) Memberi fatwa dalam berbagai soal.

Dengan dasar hukum hanya Besluit P.T.Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syariah, karena dianggap tidak mempunyai status hukum.

Atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan Suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”.

Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K. H. Junaidi) dalam Suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”.

Ketua Mahkamah Syariah Lampung dengan Suratnya Nomor : 1147/B/PA, tanggal 7 Nopember 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi Surat Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama yang menyangkut status Pengadilan Agama Lampung. Di tengah perjuangan tersebut K. H. Umar Murod menyerahkan jabatan Ketua kepada Wakil Ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syariah Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta.

Walaupun untuk sementara Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan Surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam tubuh Mahkamah Syariah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang Kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syariah itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain :

- 1) Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama;
- 2) Organisasi Jami'atul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 Mei 1954;
- 3) Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus salim.
- 4) Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.

Dengan peninjauan /survey dari Komisi E Parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status Pengadilan Agama di Sumatera, akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syariah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung.

Wewenang Mahkamah Syariah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu : “Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhonah, malwaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku”.

Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan di

Undangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan : “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.⁶⁹

2. Lokasi Pengadilan Agama Metro

Pengadilan Agama Metro Kelas IA mempunyai gedung seluas 446 M2 yang berdiri diatas tanah seluas 1620 M2 yang dibangun pada tahun 1979 dan mendapat perluasan 291 M2 sampai saat ini masih dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan persidangan dan kegiatan kesekretariatan serta kepaniteraan. Untuk Tahun 2008 gedung Kantor Pengadilan Agama Metro Kelas IA telah dibangun seluas 518 M2 diatas tanah seluas 3695 M2 berlantai dua di Jl. Raya Stadion 24 B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro. No.Telpon 0725-45068 Fax 0725-41660. Email pametro_lampung@yahoo.com

3. Visi dan Misi Peradilan Agama

1) Visi Pengadilan Agama Metro

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA METRO
YANG AGUNG”**

⁶⁹ http://www.pa-metro.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=86


2) Misi Pengadilan Agama Metro

- a. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparan
- b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat
- c. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien
- d. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien
- e. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang Berlaku.⁷⁰

⁷⁰ http://www.pa-metro.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=83

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Tahun 2017⁷¹

(UU No.7/1989 Beserta Perubahannya dan PERMA No.7/2010)



⁷¹ Data Dokumentasi Pengadilan Agama Metro tentang Struktur Organisasi sesuai UU No.7/1989 Beserta Perubahannya dan PERMA No.7/2010

5. Daftar Mediator Pada Pengadilan Agama Metro Kelas IA⁷²

(SK Ketua Nomor :W8-A2/749/HK.05/III/2018)

NO	Nama	Keterangan
1	Drs. H.Musthofa Amin	Mediator Hakim
2	Drs.H.Mahyuda,M.A	Mediator Hakim
3	Drs. Nahrawi, M.HI	Mediator Hakim Bersertifikat
4	Drs. Joni	Mediator Hakim
5	H.Suyanto,S.H.,M.H	Mediator Hakim
6	Dede Rika Nurhasanah, S.Ag.,M.H	Mediator Hakim
7	Panji Nugraha Ruhiat,S.HI.,M.H	Mediator Hakim
8	Nur Said, S.HI., M.Ag	Mediator Hakim
9	Dra Alia Al Hasna	Mediator Hakim Bersertifikat

Dari 9 Hakim yang ditetapkan sebagai mediator, hanya ada 2 orang yang telah memiliki sertifikat mediator yakni Drs. Nahrawi,MHI dan Dra Alia Al Hasna. Seharusnya Mahkamah Agung perlu memberikan pelatihan mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama, hal ini diperlukan karena mengingat tingkat keberhasilan mediasi yang relatif rendah, dimaksudkan dengan adanya pelatihan sebagai berikut;

- 1) Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan mediasi. Bila mereka mendapatkan pelatihan, mereka telah

⁷² Data Dokumentasi Pengadilan Agama Metro tentang Daftar Mediator sesuai SK Ketua Nomor:W8-A2/749/HK.05/III/2018

memiliki kemampuan dan wawasan yang bisa memberikan advice/ nasihat nasihat yang baik kepada para pihak.⁷³

- 2) Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi. Mereka akan memiliki teknik-teknik yang terprogram. Ada 3 hal yang dapat dilakukan mediator dalam melakukan mediasi, yaitu Probing (pemeriksaan untuk memperoleh justifikasi dan konfirmasi dari kedua belah pihak), Reframing (Pemetaan Masalah), dan yang terakhir teknik memanggil satu persatu pihak (kaukus).⁷⁴
- 3) Bila di persidangan hakim sangat menjaga wibawa pengadilan, sedangkan saat ia menjadi mediator ia harus lebih luwes dan komunikatif, karena fungsi sebagai penengah konflik antara pihak.
- 4) Mediator harus memiliki kapasitas (capable), sesuai psikologi mediator harus memahami bahwa para pihak orang yang bermasalah, sehingga menempatkan mereka sebagai subyek dapat berlaku impariality (adil) kepada kedua belah pihak.⁷⁵

B. Analisis dan Paparan Data

1. Gambaran Perkara di Pengadilan Agama Metro

Untuk mengetahui perkara yang di mediasi di Pengadilan Agama Metro, peneliti menggunakan Laporan Tahunan Perkara Yang di Terima Pada Pengadilan Agama Metro Tahun 2016 dan 2017. Adapun banyak perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Metro. Namun tidak semua perkara dilakukan mediasi. Hanya perkara yang mempunyai pihak lawan yang dapat dilakukan mediasi. Contohnya pada perkara perceraian, harta bersama, kewarisan, dan ekonomi syariah.

⁷³Wawancara dengan Nur Said, Hakim Mediator Pengadilan Agama Metro, pada tanggal 2 November 2018

⁷⁴Wawancara dengan Musthofa Amin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Metro, pada tanggal 2 November 2018

⁷⁵Wawancara dengan Alia Al Hasna, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Metro pada tanggal 23 November 2018

Pada hal ini peneliti berfokus pada 3 hal perkara pokok yang diterima di Pengadilan Agama Metro, yaitu Cerai Talak, Cerai Gugat, dan Harta Bersama.

Tabel Laporan Tahunan Perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Metro Tahun 2016⁷⁶

BULAN	PERKARA YANG DI TERIMA		
	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	HARTA BERSAMA
Januari	45	117	
Februari	37	103	1
Maret	44	114	
April	34	117	
Mei	24	108	
Juni	22	101	
Juli	35	123	
Agustus	44	142	
September	39	129	1
Oktober	28	126	
November	38	108	1
Desember	30	130	1
Jumlah	420	1418	4

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Metro pada tahun 2016 yaitu Cerai Gugat 76,98%, Cerai Talak 22,8% dan Harta Bersama 0,22%.

Hal ini diperoleh berdasarkan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Spesifik}}{\text{Jumlah Perkara Total}} \times 100\%$$

⁷⁶ Data Dokumentasi Laporan Tahunan Perkara Yang diterima Tahun 2016 sebagaimana diperoleh dari Ros Amanah, Panitera Muda Hukum pada tanggal 31 Oktober 2018

Jumlah Total Perkara Keseluruhan

Sedangkan pada tahun 2017 mengenai laporan tahunan perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut:

Laporan Tahunan Perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Metro

Tahun 2017⁷⁷

BULAN	PERKARA YANG DI TERIMA		
	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	HARTA BERSAMA
Januari	46	156	1
Februari	47	112	
Maret	41	112	1
April	31	132	
Mei	29	119	
Juni	21	59	
Juli	40	169	1
Agustus	38	174	1
September	38	138	2
Oktober	47	172	
November	31	114	
Desember	29	74	1
Jumlah	438	1531	7

Berdasarkan tabel kedua diatas bahwa perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Metro pada tahun 2016 yaitu Cerai Gugat 76,98% dan Cerai Talak 22,8% dan Harta bersama 0,22%. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan jumlah perkara yaitu Cerai Gugat 77,48% dan Cerai Talak 22,17% dan Harta Bersama 0,35%.

⁷⁷ Data Dokumentasi Laporan Tahunan Perkara Yang diterima Tahun 2016 sebagaimana diperoleh dari Ros Amanah, Panitera Muda Hukum pada tanggal 31 Oktober 2018

Ditinjau dari data ini maka lebih dominan perkara yang sering masuk di Pengadilan Agama Metro adalah Cerai Gugat dan Cerai Talak. Pada prinsipnya setelah perkara ini biasanya dalam perceraian ada kasus harta bersama, sehingga 3 hal perkara ini saling berkaitan satu sama lain.

2. Laporan Mediasi Pengadilan Agama Metro Kelas 1 B Tahun 2016⁷⁸

NAMA BULAN	PERKARA YANG DITERIMA	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DI MEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DI MEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI	
				BERHASIL	GAGAL
Januari	*	*	17	1	16
Februari	151	145	7	1	6
Maret	165	150	15	0	15
April	157	142	15	1	14
Mei	137	115	22	0	22
Juni	130	113	17	1	16
Juli	162	85	7	7	0
Agustus	192	183	14	0	14
September	177	145	15	1	14
Oktober	160	166	14	0	14
November	154	143	11	0	11
Desember	168	156	6	0	6
Jumlah	1753	1543	160	12	148

Keterangan

*=Data tidak lengkap

Berdasarkan jumlah perkara yang diterima diatas dapat diketahui perkara yang diterima sekitar 1753 tetapi perkara yang dimediasi hanya 160. Maka dari itu terjadi kesenjangan antara jumlah perkara yang diterima dengan jumlah perkara yang dimediasi. Rationya yaitu 11: 1

⁷⁸Data Dokumentasi Laporan Mediasi Pengadilan Agama Metro Tahun 2016, sebagaimana diperoleh dari Ros Amanah, Panitera Muda Hukum pada tanggal 2 November 2018

antara Jumlah perkara yang diterima dengan jumlah perkara yang dimediasi.

Berdasarkan rumusan diatas dapat diketahui data tidak lengkap dikarenakan ada sebagian perkara yang diterima namun tidak tercatat dalam pembukuan, tetapi mediasi tetap dapat dilaksanakan. Namun dalam laporan mediasi ada 17 perkara yang di mediasi pada bulan Januari, Sehingga peneliti dapat menghitung presentase perkara yang berhasil dilakukan oleh mediator dalam upaya mediasi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

BULAN	JUMLAH PERKARA YANG DI MEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI		PERSENTASE
		BERHASIL	GAGAL	
Januari	17	1	16	6%
Februari	7	1	6	14%
Maret	15	0	15	0%
April	15	1	14	7%
Mei	22	0	22	0%
Juni	17	1	16	6%
Juli	7	7	0	100%
Agustus	14	0	14	0%
September	15	1	14	7%
Oktober	14	0	14	0%
November	11	0	11	0%
Desember	6	0	6	0%
Jumlah	160	13	148	12%

Berdasarkan rumusan diatas dapat diketahui presentase perkara yang berhasil di mediasi pada tahun 2016 adalah 12%. Data ini diperoleh peneliti dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Mediasi yang berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang diterima}} \times 100\%$$

Jumlah perkara yang di Mediasi

Pada bulan Juli dari 7 perkara yang dilaksanakan mediasi dan semuanya berhasil di mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Metro. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya. apakah yang menjadi faktor penentu keberhasilan mediasi tersebut. Bagaimana mediator tersebut agar dapat menyelesaikan upaya hasil mediasi dengan baik dan memuaskan antara kedua belah pihak.

3. Laporan Mediasi Pengadilan Agama Metro Kelas 1 B Tahun 2017⁷⁹

NAMA BULAN	PERKARA YANG DITERIMA	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DI MEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DI MEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI	
				BERHASIL	GAGAL
Januari	216	165	15	0	15
Februari	166	163	18	0	18
Maret	160	163	18	1	18
April	170	153	15	0	15
Mei	158	171	20	0	20
Juni	88	116	6	0	6
Juli	221	134	10	0	10
Agustus	222	189	19	0	19
September	187	179	13	0	13
Oktober	230	177	14	0	14
November	157	188	12	0	12
Desember	109	157	7	0	7
Jumlah	2084	1955	168	1	167

Berdasarkan jumlah perkara yang diterima diatas dapat diketahui perkara yang diterima sekitar 2084 tetapi perkara yang dimediasi hanya 168. Maka dari itu terjadi kesenjangan antara jumlah perkara yang diterima

⁷⁹Data Dokumentasi Laporan Mediasi Pengadilan Agama Metro Tahun 2017, sebagaimana diperoleh dari Ros Amanah, Panitera Muda Hukum pada tanggal 2 November 2018

dengan jumlah perkara yang dimediasi. Rationya yaitu 12,4 : 1 antara Jumlah perkara yang diterima dengan jumlah perkara yang dimediasi.

Perkara yang tidak melalui pelaksanaan mediasi, tetap dilanjutkan sebagaimana pemeriksaan perkara oleh hakim, karena perkara dapat ditolak/dicabut oleh hakim pemeriksa apabila penggugat/pemohon tidak memiliki iktikad baik/tidak menghadiri pelaksanaan mediasi. Berdasarkan banyak perkara yang masuk penggugat/pemohon tetap patuh dan menjalani mediasi. Sedangkan yang menyebabkan perkara tidak dapat dimediasi, karena tidak hadirnya pihak tergugat/termohon dalam mediasi. Sehingga hakim dapat memutuskan bahwa pihak tergugat/termohon tidak memiliki iktikad baik melalui catatan laporan mediasi yang diterima dari mediator.⁸⁰

Berdasarkan rumusan diatas dapat diketahui sebagai berikut:

BULAN	JUMLAH PERKARA YANG DI MEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI		PERSENTASE
		BERHASIL	GAGAL	
Januari	15	0	15	0%
Februari	9	1	19	5%
Maret	18	0	18	0%
April	15	0	15	0%
Mei	20	0	20	0%
Juni	6	0	6	0%
Juli	10	0	10	0%
Agustus	19	0	19	0%
September	13	0	13	0%
Oktober	14	0	14	0%
November	12	0	12	0%
Desember	7	0	7	0%
Jumlah	168	1	168	0,44%

⁸⁰ Wawancara dengan Ros Amanah, Panitera Muda Hukum pada tanggal 8 Januari 2019

Berdasarkan rumusan diatas dapat diketahui presentase perkara yang berhasil di mediasi pada tahun 2017 adalah 0,44%. Hal ini mengalami kemerosotan upaya mediasi di Pengadilan Agama Metro. Padahal di tahun 2016 dari jumlah mediasi yang dilaksanakan mengalami kemajuan dalam tingkat keberhasilan. Mencapai 12%, tapi mengapa di tahun 2017 malah menjadi tingkat keberhasilannya 0,44%.

Adapun karena beberapa perkara yang dilanjutkan dikarenakan pelaksanaan mediasi yang tidak dapat dilakukan oleh mediator karena penyebab salah satu pihak tidak hadir dalam ruangan mediasi. Tingkat kesadaran masyarakat dalam berperkara masih relatif rendah. Hal ini menyebabkan peneliti ingin mengetahui faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Serta apakah ada hambatan bagi mediator dalam melaksanakan upaya mediasi tersebut sehingga di tahun 2017 mengalami kemerosotan dalam melakukan upaya mediasi.

C. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan Mediator dalam upaya Mediasi di Pengadilan Agama Metro

Setelah mengetahui tingkat keberhasilan mediasi, peneliti memberikan catatan mengenai perilaku, dan sikap para pihak selama menjalani proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi;

- 1) Salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Dari salah satu pihak merasa sudah enggan untuk berdamai lagi dikarenakan sudah tidak ada rasa satu sama lain.⁸¹
- 2) Sebelum memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, keduanya sudah bersepakatan untuk memutuskan ikatan perkawinan karena sebab-sebab perselisihan ataupun masalah aspek kebendaan. Sehingga ketika hendak melakukan mediasi, salah satu dari pihak tidak datang/memasuki ruang mediasi, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.⁸²
- 3) Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang berlarut-larut, adapun pihak penggugat sudah lama ditinggalkan oleh tergugat. Sehingga tidak ada komunikasi terjalin selama pernikahan berlangsung.⁸³

Keberhasilan seorang mediator dalam melakukan upaya mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi tersebut.

Berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi:

a. Faktor Psikologis

Adapun juga kondisi psikologis para pihak yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Bagi wanita yang ingin berpisah dengan suaminya karena sudah tidak ada rasa kenyamanan, perselingkuhan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dan dalam hal ini bagi wanita sudah mempertimbangkan untung ruginya bercerai.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan berarti semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginan nya untuk berpisah dengan pasangannya

b. Iktikad Baik Para Pihak.

Mediator berupaya untuk mendamaikan para pihak dan berperan sebagai penengah. Namun sebaik apapun usahanya yang dilakukan apabila tidak didukung oleh iktikad baik dari para pihak

⁸¹ Wawancara dengan Musthofa Amin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Metro, pada tanggal 02 November 2018

⁸² Wawancara dengan Nur Said, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Metro, pada tanggal 02 November 2018

⁸³ Wawancara dengan Alia Al Hasna, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Metro, pada tanggal 23 November 2019

sendiri tidak akan berbuah hasil. Karena pada hakikatnya yang menentukan hasil kesepakatan damai adalah pihak itu sendiri.⁸⁴

Dapat diketahui dalam PERMA No.1 Tahun 2016 didalam pasal 22 ayat (1) tentang Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik, Apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan juga dalam Pasal 22 Ayat (3) ditegaskan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara, mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Namun hal ini bukan menjadi efek jera bagi para pihak yang berperkara dalam menjalani proses mediasi.

c. Keterampilan Mediator

Mediator sebagai penengah dari kedua belah pihak tentunya harus memiliki keterampilan dalam meredam emosi kedua belah pihak. Dengan pelatihan sertifikasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dapat memperbaiki kualitas dari seorang mediator dalam melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik.⁸⁵

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa hakim mediator di Pengadilan Agama Metro telah melakukan Tahap Tugas Mediator dengan baik. Dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Tahapan

⁸⁴ Wawancara dengan Musthofa Amin, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Metro pada tanggal 02 November 2018

⁸⁵ Wawancara dengan Alia Al Hasna, Hakim Mediator pada tanggal 23 November 2018

Tugas Mediator pada Pasal 14 bahwa mediator harus berupaya menjalankan fungsinya dengan baik, diantaranya pada point

- (h) memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian; dan
- (i) menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.

Berdasarkan hal ini maka tahapan ini merupakan Probing (*pemeriksaan untuk memperoleh justifikasi dan konfirmasi dari kedua belah pihak*).

Dalam point (j) memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:

1. Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;
2. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan
3. Bekerja sama mencapai penyelesaian.

Berdasarkan hal ini maka tindakan mediator sudah sesuai karena ini termasuk dalam kategori Reframing (*Pembingkai ulang Masalah*)

Dalam point (e) menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (*kaukus*)

d. Sarana Penunjang Mediasi

Ruangan mediasi masih belum cukup ideal. Ini dibuktikan masih belum lengkap peralatan dalam ruangan tersebut. Seharusnya ruangan mediasi harus memberikan keamanan, kenyamanan maupun keindahan di dalamnya, agar membuat suasana menjadi hangat, sehingga meskipun sedang ada masalah namun dapat

terlupakan sejenak dengan ruangan yang ideal bagi pihak berperkara.

Contohnya kurangnya Audio Visual (DVD). Dengan adanya Audio Visual di ruangan mediasi dapat memudahkan mediator untuk menampilkan dampak-dampak perceraian yang akan berimbas pada anak kedua belah pihak. Sehingga dalam hal ini perlu dijadikan rujukan untuk Pengadilan Agama Metro untuk segera menyediakan sarana ini. Karena diluar negeri sudah banyak yang menerapkan metode audio visual untuk menyadarkan para pihak untuk kembali rukun.⁸⁶

Ditegaskan dalam Perma No.1 Tahun 2016 bahwa dalam pasal 5 ayat (3) mengatur bahwa mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta ikut berpartisipasi dalam pertemuan mediasi.

Namun hingga saat ini Pengadilan Agama Metro belum menyediakan alat komunikasi audio visual jarak jauh seperti yang dimaksud.

e. Moral dan Kerohanian

Perilaku para pihak yang baik memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Jika para pihak berpikiran positif tentang masa depan pernikahannya akan membaik, maka akan memudahkan mediator untuk memberikan nasihat juga melalui sisi pendekatan kerohanian, bahwa perceraian itu adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT dan dampak perceraian akan berimbas kepada anak.⁸⁷

Dalam Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (1) bahwa mediator dapat menghadirkan Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum.

⁸⁶ Wawancara dengan Alia Al Hasna, Hakim Mediator pada tanggal 23 November 2018

⁸⁷ Wawancara dengan Alia Al-Hasna, Hakim Mediator pada tanggal 23 November 2018

Apabila para pihak dapat diajak melalui pendekatan dari sisi kerohanian maka mediator dapat menggunakan alternative ini untuk memaksimalkan tingkat keberhasilan mediasi.

Beberapa Mediator di Pengadilan Agama Metro telah melakukan tindakan ini sebagai mengoptimalkan mediasi.

Sedangkan faktor-faktor penghambat mediator dalam penentu keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut:

a. Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai

Meskipun telah dilakukan mediasi, seringkali keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk berpisah/bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat permasalahan yang berkelanjutan sehingga tidak dapat didamaikan lagi oleh pihak keluarga. Hal inilah yang menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.⁸⁸

b. Konflik Berkepanjangan

Konflik yang sudah berlarut-larut, sehingga saat mediasi para pihak tidak dapat meredam rasa emosinya, bahkan mereka tidak menerima masukan-masukan mediator, karena mereka menganggap paling benar sendiri. Sehingga Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun kembali.⁸⁹

⁸⁸ Wawancara dengan Nur Said, Hakim Mediator pada tanggal 02 November 2018

⁸⁹ Wawancara dengan Musthofa Amin, pada tanggal 02 November 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas maka mediasi dalam perkara yang menjadi fokus peneliti yaitu Cerai Gugat, Cerai Talak, dan Harta Bersama khususnya Perkara tahun 2016-2017 dalam lingkup Pengadilan Agama Metro. Peneliti menyimpulkan bahwa faktor keberhasilan mediator dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Metro masih relatif rendah. Pada tahun 2016 Tingkat keberhasilan mediasi hanya 12%. Sedangkan pada tahun 2017 tingkat keberhasilan mediasi 0,44%. Adapun faktor-faktor penyebabnya yaitu:

1. Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam menjalani proses mediasi sangat rendah. Ini didasarkan pada Psikologis, Iktikad Baik, dan Moral Serta Kerohanian para pihak. Para pihak masih belum jera terhadap konsekuensi Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik di dalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (3)
2. Fasilitas dan Sarana Penunjang di Pengadilan Agama Metro sudah memadai sesuai standard namun belum cukup ideal untuk kenyamanan pihak yang berperkara sehingga perlu dioptimalkan lagi dalam ruangan mediasi. Contohnya kurangnya Audio Visual sebagaimana tercantum dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (3)
3. Mediator yang sudah mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI masih sedikit dari jumlah hakim yang ada. Sedangkan Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator setelah mengikuti dan dinyatakan lulus

sebagaimana yang diamanatkan Mahkamah Agung sesuai PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1)

B. Saran

Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang faktor penentu keberhasilan mediator di Pengadilan Agama Metro. Peneliti juga memberikan saran-saran kepada pihak terkait yakni: Kepada Pengadilan Agama Metro agar mengoptimalkan sarana penunjang dalam ruangan mediasi sehingga ruangan mediasi dapat menjadi nyaman, aman, dan indah agar dapat mengubah suasana pihak berperkara menjadi lebih tenang dalam proses mediasi, dan juga memenuhi jumlah mediator bersertifikasi dari Mahkamah Agung RI agar dapat mengoptimalkan tingkat keberhasilan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta:Rineka Cipta,2011
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2004
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta Sinar Grafika, 2008
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Jakarta RajaGrafindo Persada , 2011, Cetakan VIII
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*,Jakarta: Bumi Aksara,2013
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Garry Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, ELIPS, 2004
- Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum*,Rineka Cipta,2008
- Haris Herdiansyah , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Alumni,1986
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* Surakarta: UMS Press, 2004
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2014
- Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Edisi Pertama, Kencana, 2016

- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan , Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika Tahun 2015
Cetakan IX
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*.
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo 2001
- Soemitro Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Suyud Margono, *ADR & Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2000
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

4 Desember 2017

Kepada Yth:

1. Drs. Musnad Rozin, MH.
 2. Nurhidayati, MH.
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD RENDI
NPM : 14124559
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : ANALISIS TERHADAP PERAN DAN FAKTOR KEBERHASILAN MEDIATOR
DALAM PENYELESAIAN PERKARA NON LITIGASI

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Husni Fatarib, Ph.D. 40104 199903 004



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1A

Jl. Stadion 24 B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro Telp.0725-45068 Fax 0725-41660

Email : pametro_lampung@yahoo.com

Website : www.pametro.go.id

KOTA METRO

Nomor : W8-A2/12/HM.01.1/V/2018 18 Mei 2018
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Yth. Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Institut Agama Islam Negeri Metro

di -

Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : B-0345/ln.28.2/D.1/PP.00.9/04/2018 tanggal 23 April 2018 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Muhammad Rendi
NPM : 14124559
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Untuk melakukan Pra Survey di Pengadilan Agama Metro Kelas I A, guna mendapatkan informasi atau data yang berkenaan dengan penyusunan skripsi/Karya ilmiah Mahasiswa yang bersangkutan dengan **"ANALISIS TERHADAP PERAN DAN FAKTOR KEBERHASILAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA NON LITIGASI"**.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



Drs. H. MA'MURI, S.H., M.S.I.

NIP. 19600511.198703.1.001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1002/In.28/D.1/TL.01/10/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syaria`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUHAMMAD RENDI**
NPM : 14124559
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Pengadilan Agama Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Oktober 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Hj. Saleha, S.Ag., MH.



Wakil Dekan I,

[Signature]
Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1001/In.28/D.1/TL.00/10/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Agama Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1002/In.28/D.1/TL.01/10/2018, tanggal 25 Oktober 2018 atas nama saudara:

Nama : **MUHAMMAD RENDI**
NPM : 14124559
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Pengadilan Agama Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 25 Oktober 2018
Wakil Dekan,


Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN MEDIATOR DI
PENGADILAN AGAMA METRO

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara kepada Para Hakim yang ditunjuk sebagai Mediator dan telah Berpengalaman dalam Menyelesaikan Sengketa melalui Mediasi di Pengadilan Agama Metro
 - a. Berapakah total perkara yang pernah diselesaikan melalui mediasi oleh Bapak di Pengadilan Agama Metro?
 - b. Mengapa sengketa yang dapat didamaikan melalui mediasi jumlahnya masih relatif rendah?
 - c. Apakah ada hambatan-hambatan dalam melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi?
 - d. Apakah solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
 - e. Bagaimana pandangan hakim terhadap peran dan keberadaan kuasa hukum para pihak terkait upaya mediasi?
 - f. Apa yang menjadi faktor penentu keberhasilan mediator dalam melakukan upaya mediasi?
2. Wawancara kepada *Panitera* Pengadilan Agama Metro
 - a. Bagaimana deskripsi atau gambaran tentang Pengadilan Agama Metro?

- b. Bagaimana sejarah berdirinya Pengadilan Agama Metro?
- c. Bagaimana struktur organisasi di Pengadilan Agama Metro?
- d. Apa visi dan misi Pengadilan Agama Metro?
- e. Bagaimana statistik jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Metro?
- f. Berapa jumlah sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama Metro?

B. Dokumentasi

- 1. Profil Pengadilan Agama Metro
- 2. Data jumlah perkara Tahun 2016-2017
- 3. Data Laporan Mediasi Tahun 2016-2017

Metro, 22 Oktober 2018
Peneliti



Muhammad Rendi
NPM 14124559

Pembimbing I



Drs.H. Musnad Rozin, M.H.
NIP.19540507 198603 1 002

Pembimbing II



Nurhidavati, M.H.
NIP.19761109 200912 2 001

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-01004/In.28/S/OT.01/12/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Rendi
NPM : 14124559
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14124559.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Desember 2018
Kepala Perpustakaan



[Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001 7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0726)41507;Faksimili(0725)47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rendi
NPM : 14124559

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	17/12-2018	✓	Ace peradilan - Bab IV & V. Perbandingan antara dinasunagaryakale. Lengkap: comparison nya.	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Drs. Musnad Rozin, M.H.
NIP.19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Rendi
NPM.14124559



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0726)41507;Faksimili(0725)47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rendi
NPM : 14124559

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/12 2018	✓	<p>- Beberapa hal pada bab itu harus diselesaikan dan semlong.</p> <p>- Dalam bab IV - tulis di bagian akhir ibid dan sejenisnya.</p> <p>Bab V.</p> <p>- Kesimpulan dan saran harus sem- long.</p> <p>Perbaiki.</p>	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Drs. Musnad Rozin, M.H.
NIP.19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Rendi
NPM.14124559



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0726)41507;Faksimili(0725)47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rendi
NPM : 14124559

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/12 2018	✓	<p>18/16 W</p> <ul style="list-style-type: none">- Tentang Gomboran Release Penelitian atau sejenisnya yang akan diujikan di Agensi Metro supaya lebih dipahami lagi.- Daftar mediator pada Pengadilan Agama agar di konsultasikan, pengujian dan lain-lain.	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Drs. Musnad Rozin, M.H.
NIP.19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Rendi
NPM.14124559



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0726)41507;Faksimili(0725)47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rendi
NPM : 14124559

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/ 12'2018		ACC BAB IV, V Lanjutan ke Pg.I	

Mengetahui
Dosen Pembimbing II,


Nurhidayati, M.H.

NIP.19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,



Muhammad Rendi

NPM.14124559



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0726)41507;Faksimili(0725)47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rendi
NPM : 14124559

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/ 12'2018		Suprenal kegagalan dan Perbaikan Saran	

Mengetahui
Dosen Pembimbing II,


Nurhidayati, M.H.

NIP.19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,



Muhammad Rendi

NPM.14124559



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0726)41507;Faksimili(0725)47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rendy
NPM : 14124559

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/ 10'2018		Perbaiki Laporan pertanya :Sebut Bapak. & Dng hal ini. telah menghibur para pihak	
	23/ 10'2018		Ace APD lanjutan ke 16-I	

Mengetahui
Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, M.H.
NIP.19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Rendy
NPM.14124559



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0726)41507;Faksimili(0725)47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rendy
NPM : 14124559

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/10-2018	✓	Bab III. - Teknik pengumpulan data nya, signifi- kan ditambal - - Penulis daftar - sors terda nya, harus diubah sesuai - penulis yang ada dalam buku penul- tan komparasi nya Perbaikan!!	
	22/10-2018	✓	Ace perbaikan bab I & II. km- gully bab besi- kut nya.	 22-10-2018

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Drs. Musnad Rozin, M.H.
NIP.19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Rendy
NPM.14124559



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0726)41507;Faksimili(0725)47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Rendi
NPM : 14124559

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/10-2018	✓	Bab II - Pengantar Me. diter pada hal - 14, dismb. - Teori nya perke ditem lebih lagi - ada beberapa paulis yang hens ditunjuk diposbale. log - Hal. R7. FN nya hens ditunjuk. Denial pada yang 18 pada hal 28.	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Drs. Musnad Rozin, M.H.
NIP.19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Rendi
NPM.14124559



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0726)41507;Faksimili(0725)47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Rendi
NPM : 14124559

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10-10-2018	✓	<p>Bab I.</p> <p>Pada bab I, membahas masalah supaya disetir. Begitu kembali. Demikian juga dengan tujuan dan kegunaan penelitian mengibetti.</p> <p>Penelitian tersebut supaya membantu dari mana pengambilannya dan dari mana.</p>	 10-10-2018

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,



Drs. Musnad Rozin, M.H.
NIP.19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



Muhammad Rendi
NPM.14124559



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0726)41507;Faksimili(0725)47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rendi
NPM : 14124559

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/ 10'2018		Acc BAB I, II, III Lanjutkan ke PG 2	

Mengetahui
Dosen Pembimbing II,



Nurhidayati, M.H.
NIP.19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,



Muhammad Rendi
NPM.14124559



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0726)41507;Faksimili(0725)47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Rendi
NPM : 14124559

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2017-2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/ 10'2018		Buat skripsi BAB I, II, III tidak boleh proposal anda d. sebut <u>86g peneliti!</u>	

Mengetahui
Dosen Pembimbing II,


Nurhidayati, M.H.
NIP.19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,


Muhammad Rendi
NPM.14124559





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0726)41507;Faksimili(0725)47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Rendi
NPM : 14124559


Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : VII/2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<p>Revisi III Pustaka dan pedoman pengutipan sumber - data dengan data. sumber data - norma dengan data norma.</p> <p>Revisi dan bab I 1/3 III Rujukan awal - berikutnya.</p>	<p> 27-8-2018.</p> <p> 31-8-2018.</p>

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,


Drs. Musnad Rozin, M.H.
NIP.19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,


Muhammad Rendi
NPM.14124559



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0726)41507;Faksimili(0725)47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Rendi
NPM : 14124559

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>n</i>	<i>Bab I</i> <i>WBM nya perlu</i> <i>dibekali lagi</i> <i>Agar ada singkatan</i> <i>dan kata-kata</i> <i>ke dalam kelas</i> <i>- Titled pustaka</i> <i>ganti dengan</i> <i>itu relevan</i> <i>Bab II</i> <i>Bahasa Indonesia</i> <i>lain dengan</i> <i>Kesimpulan teoritis</i>	 <i>27-10-2018</i>

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,



Drs.Musnad Rozin,M.H.
NIP.19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



Muhammad Rendi
NPM.14124559



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0726)41507;Faksimili(0725)47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Rendi
NPM : 14124559

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : VII/2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/4'2018		Ace proposal Lanjut ke Pg.I	

Mengetahui
Dosen Pembimbing II,


Nurhidayati, M.H.
NIP.19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,


Muhammad Rendi
NPM.14124559



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0726)41507;Faksimili(0725)47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Rendi
NPM : 14124559

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : VII/2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/ 4'2018		<ol style="list-style-type: none">1. Hindari kata Sarung di awal Kalimat.2. Jangan gunakan Madlenote tp Catata kali3. Banyak paragraf tdk ada catat kali yg seyogyanya ada.4. Penulis & fenomena di perhatikan.	

Mengetahui
Dosen Pembimbing II,



Nurhidayati, M.H.
NIP.19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,



Muhammad Rendi
NPM.14124559



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726)41507; Faksimili (0725)47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Rendi
NPM : 14124559

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : VII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/ 3 '2018		<p>Jang ada kata Sambung di awal kalimat</p> <p>2. penulisan dimulai dr rum ke kegunaan: Mediator — per. dll</p> <p>3. jang lupa cover/ halaman judul</p> <p>4. pakai bentuk ctt kahi jn Madfervota — Seraguh.</p>	

Mengetahui
Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, M.H.
NIP.19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Rendi
NPM.14124559

Lampiran


1. Receptionist Pengadilan Agama Metro



2. Ruangan Mediasi




3. Wawancara dengan Bu Ros Amanah (Panitera Muda Hukum)



4. Wawancara dengan Alia Al Hasna (Hakim Mediator)



5. Wawancara dengan Imam Musthofa (Hakim Mediator)



6. Wawancara dengan Nur Said (Hakim Mediator)



LAPORAN MEDIASI PENGAJARAN AGAMA METRO KELAS I B
BULAN JANUARI 2016

No. Urut	No. Perkara	Tanggal Pendaftaran	Nama Para Pihak	Tanggal Penyelesaian Mediator	a. Nama Mediator b. Profesi	Tanggal Pelaksanaan Mediasi	Hasil Mediasi
1	1528/Pdt.G/2015/PA.Mt	07-12-2015	SRI ENDAH CAHYANI melawan RUKI KUNDUS SIP	05-01-2016	a. Drs. ABDUL ROSYID, M.H. b. Hakim	05-01-2016	GAGAL
2	1573/Pdt.G/2015/PA.Mt	20-12-2015	KARMITA AFRIZANTI melawan HAELESTIAN FIRDALSI	06-01-2016	a. Drs. HASNAL ZASUKAWIR, SH. b. Hakim	08-01-2016	GAGAL
3	1582/Pdt.G/2015/PA.Mt	14-12-2015	DWI RAHMANTO melawan TRI HANSYANI	07-01-2016	a. PANJI NUGRAHA RUIHAT, S.H., M.H. b. Hakim	07-01-2016	GAGAL
4	1578/Pdt.G/2015/PA.Mt	18-12-2015	ISTIQOMAH melawan TUMINGAN	11-01-2016	a. Drs. MACHFUD S b. Hakim	11-01-2016	GAGAL
5	1625/Pdt.G/2015/PA.Mt	22-12-2015	YERINA melawan M. HASAN	12-01-2016	a. Drs. ABDUL ROSYID, M.H. b. Hakim	12-01-2016	GAGAL
6	1618/Pdt.G/2015/PA.Mt	21-12-2015	PUMMAN melawan DASMAN	13-01-2016	a. Drs. HASNAL ZASUKAWIR, SH. b. Hakim	13-01-2016	GAGAL
7	1608/Pdt.G/2015/PA.Mt	16-12-2015	SETYO HARTONO melawan ANITA KURNIASOLI	14-01-2016	a. DEDE RIKIA RUMHANSANAH, S.Ag., M.H. b. Hakim	14-01-2016	GAGAL
8	0016/Pdt.G/2016/PA.Mt	04-01-2016	SITI BARIYAH melawan WAGIMAN	18-01-2016	a. Drs. MACHFUD S b. Hakim	18-01-2016	GAGAL
10	0021/Pdt.G/2016/PA.Mt	04-01-2016	RUMPO melawan PATONAH	21-01-2016	a. H. SUYANTO, SH., M.H. b. Hakim	25-01-2016	GAGAL
11	1636/Pdt.G/2015/PA.Mt	23-12-2015	SUPITRO melawan TITIK MULYANINGSIH	21-01-2016	a. Drs. H. SUYANTO, SH., M.H. b. Hakim	25-01-2016	BERHASIL
9	1604/Pdt.G/2015/PA.Mt	15-12-2015	AGUS SUCIPTO melawan SUPERYATI	26-01-2016	a. Drs. IONI b. Hakim	26-01-2016	GAGAL
12	1624/Pdt.G/2015/PA.Mt	22-12-2015	LYDIA RUSTANDI melawan ERVAN FAHRIZAL	26-01-2016	a. PANJI NUGRAHA RUIHAT, S.H., M.H. b. Hakim	26-01-2016	GAGAL
13	0087/Pdt.G/2016/PA.Mt	12-01-2016	EFRIIDA SARI melawan HERI HIDAYAT	26-01-2016	a. Drs. ABDUL ROSYID, M.H. b. Hakim	26-01-2016	GAGAL

No. Urut	No. Perkara	Tanggal Pendaftaran	Nama Para Pihak	Tanggal Penyelesaian Mediator	a. Nama Mediator b. Profesi	Tanggal Pelaksanaan Mediasi	Hasil Mediasi
14	1606/Pdt.G/2015/PA.Mt	16-12-2015	SULASTRI melawan TUKIMAN	28-01-2016	a. Drs. HASNAL ZASUKAWIR, SH. b. Hakim	28-01-2016	GAGAL
15	1595/Pdt.G/2015/PA.Mt	14-12-2015	LISTIANA melawan ANDI PRANATA	28-01-2016	a. H. SUYANTO, SH., M.H. b. Hakim	28-01-2016	GAGAL
16	0072/Pdt.G/2016/PA.Mt	11-01-2016	SUPROYO melawan MEGA YANI	28-01-2016	a. Drs. MACHFUD S b. Hakim	28-01-2016	GAGAL
17	0063/Pdt.G/2016/PA.Mt	07-01-2016	SUPRIYONO melawan TUNGGAL DEWI	28-01-2016	a. H. SUYANTO, SH., M.H. b. Hakim	28-01-2016	GAGAL

Mengetahui
Ketua,

Drs. H. K. M. JUNAIDI, S.H.
NIP. 19590801 198703 1 004


Metro, 29 Januari 2016
Panitera,

Drs. ERWIN ROMEI, M.H.
NIP. 19671215 199303 1 006


**LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I B
BULAN FEBRUARI 2016**

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	374	351	145	7	-	1	6	-	374	11

Mengetahui,


Drs. H.K.M. JUNAIDI, S.H.
NIP. 19590801 198703 1 004

Metro, 29 Februari 2016
Panitera,



Drs. ERWIN ROMEL, M.H.
NIP. 19671215 199303 1 006

**LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I B
BULAN MARET 2016**

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	374	165	150	15	-	-	15	-	374	



Drs. H.K.M. JUNAIDI, S.H.
NIP. 19590801 198703 1 004

Metro, 31 Maret 2016
Panitera,



Drs. ERWIN ROMEL, M.H.
NIP. 19671215 199303 1 006

**LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1 B
BULAN APRIL 2016**

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	355	157	142	15	-	1	14	-	385	


Mengetahui,
Ketua

Drs. H.K.M. JUNAIDI, S.H
NIP. 19590801 198703 1 004

Metro, 29 April 2016
Panitera,



Drs. ERWIN BOMEL, M.H
NIP. 19671215 199303 1 006

**LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1 B
BULAN MEI 2016**

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	365	137	115	22	-	-	15	-	367	

Mengetahui,
Ketua

Drs. H.K.M. JUNAIDI, S.H
NIP. 19590801 198703 1 004

Metro, 31 Mei 2016
Panitera,


Drs. ERWIN BOMEL, M.H
NIP. 19671215 199303 1 006

LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I B
BULAN JUNI 2016


LIPA 12

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	367	130	113	17	-	1	16	-	10 325	11

Mengetahui
Ketua

Drs. H. M. JUMAI, S.H.
NIP. 19590801 198703 1 004

Metro, 30 Juni 2016
Wakil Panitera


Hj. SOLEHA, S.Ag., M.H.
NIP. 19720509 199803 2 002

LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I B
BULAN JULI 2016


UPA 12

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	325	162	85	7	85	7	-	-	395	11

Mengetahui
Ketua

Drs. H. M. JUMAI, S.H.
NIP. 19590801 198703 1 004


Metro, 29 Juli 2016
Panitera,


Drs. SUNARIYA
NIP. 19630831 199403 1 002


LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I B
BULAN AGUSTUS 2016

LIPA.12

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	395	192	185	14	14				390	

Mengetahui
Ketua

Drs. H.K.M. JUNAIDI, S.H.
NIP. 19590801 198703 1 004

Metro, 31 Agustus 2016
Panitera,


Drs. SUNARIYA
NIP. 19630831 199403 1 002

LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I B
BULAN SEPTEMBER 2016


LIPA.12

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	390	177	145	15	14	1			407	

Mengetahui
Ketua


Drs. H.K.M. JUNAIDI, S.H., M.H.
NIP. 19590801 198703 1 004

Metro, 31 September 2016
Panitera,



Drs. SUNARIYA
NIP. 19630831 199403 1 002

LAPORAN MEDIASI
 PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I B
 BULAN OKTOBER 2016

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
2	2	2	2	2	6	7	8	9	10	11
1	407	180	166	14	14	-	-	-	387	-


Mengingat
 Ketua

 Drs. H.K.M. JUNAIDI, S.H., M.H.
 NIP. 19590801 198703 1 004

Metro, 31 Oktober 2016
 Panitera.



 Drs. SUNARIYA
 NIP. 19630831 199403 1 002

LAPORAN MEDIASI
 PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I B
 BULAN NOVEMBER 2016

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
2	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	387	154	148	11	11	-	-	-	387	-

Mengingat
 Ketua

 Drs. H.K.M. JUNAIDI, S.H., M.H.
 NIP. 19590801 198703 1 004

Metro, 30 November 2016
 Panitera.


 Drs. SUNARIYA
 NIP. 19630831 199403 1 002

**LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I B
BULAN DESEMBER 2016**

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	387	168	156	6	6	-	-	-	393	

LIPA.12

Mengetahui,
Ketua

Drs. H.K.M. JUNAIDI, S.H., M.H
NIP. 19590801 198703 1 004

Metro, 30 Desember 2016
Panitera,


Drs. SUNARIYA
NIP. 19630831 199403 1 002

**LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I B
BULAN JANUARI 2017**


UPA.12

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	393	216	165	15	15			429		

Mengetahui,
Ketua,


Drs. IKHSAN, S.H., M.A.
NIP. 19580803 199203 1 001

Metro, 31 Januari 2017
Panitera,


Drs. SUNARIYA
NIP. 19630831 199403 1 002

**LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA METRO
BULAN FEBRUARI 2017**


UPA.12

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	429	166	163	19	18	1		413		

Mengetahui,
Ketua,


Drs. IKHSAN, S.H., M.A.
NIP. 19580803 199203 1 001

Metro, 28 Februari 2017
Panitera,


Drs. SUNARIYA
NIP. 19630831 199403 1 002

**LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA METRO
BULAN MARET 2017**

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	LIPA-12 KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	413	160	163	18	18	7	-	392	-	

Mengetahui,
Ketua,

Drs. IKHSAN, S.H., M.A
NIP. 19580803 199203 1 001

Metro, 31 Maret 2017
Panitera,

Drs. SUNARIYA
NIP. 19630831 199403 1 002

**LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA METRO
BULAN APRIL 2017**

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	LIPA-12 KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	392	170	153	15	15	-	-	394	-	

Mengetahui,
Ketua,

Drs. IKHSAN, S.H., M.A
NIP. 19580803 199203 1 001

Metro, 28 April 2017
Panitera,

Drs. SUNARIYA
NIP. 19630831 199403 1 002

LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA METRO
BULAN MEI 2017

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	394	358	173	20	20	7	8	361	12	



Mengetahui,
Ketua,
Drs. IKHSAN, S.H., M.A
NIP. 19580803 199203 1 001

Metro, 31 MEI 2017
Panitera,

Handwritten signature
Drs. SUNARIYA
NIP. 19630831 199403 1 002

LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA METRO
BULAN JUNI 2017

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	361	88	116	6	6			329		



Mengetahui,
Ketua,
Drs. IKHSAN, S.H., M.A
NIP. 19580803 199203 1 001

Metro, 22 JUNI 2017
Panitera,

Handwritten signature
Drs. SUNARIYA
NIP. 19630831 199403 1 002

LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA METRO
BULAN JULI 2017

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	329	221	134	10	10	7	8	9	10	11
									406	



Mengetahui,
Ketua,
Drs. IKHSAN, S.H., M.A
NIP. 19580803 199203 1 001

Metro, 31 JULI 2017
Panitera,

Drs. SUNARIYA
NIP. 19630831 199403 1 002

LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA METRO
BULAN AGUSTUS 2017

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	406	222	189	19	19	7	8	9	20	21
									420	



Mengetahui,
Ketua,
Drs. H. MA'MURI, S.H., M.SI
NIP. 19600511 198703 1 001

Metro, 31 Agustus 2017
Panitera,

Drs. SUNARIYA
NIP. 19630831 199403 1 002

LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA METRO
BULAN SEPTEMBER 2017

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	420	187	179	13	13	-	-	-	415	



Drs. H. MA'MURI, S.H., M.Si
NIP. 19600511 198703 1 001

Metro, 29 September 2017
Panitera,

[Signature]
Drs. SUNARIYA
NIP. 19630831 199403 1 002

LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA METRO
BULAN OKTOBER 2017

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	415	230	177	14	14	-	-	-	454	



Drs. H. MA'MURI, S.H., M.Si
NIP. 19600511 198703 1 001

Metro, 31 Oktober 2017
Panitera,

[Signature]
Drs. SUNARIYA
NIP. 19630831 199403 1 002

LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA METRO
BULAN NOVEMBER 2017

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	454	157	188	12	12	-	-	411		



Drs. H. MA'MURI, S.H., M.SI
NIP. 19600511 198703 1 001

Metro, 30 November 2017
Panitera,

[Handwritten signature]
Drs. SUNARIYA
NIP. 19630831 199403 1 002

LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA METRO
BULAN DESEMBER 2017

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	411	109	157	7	7	-	-	356		



Drs. H. MA'MURI, S.H., M.SI
NIP. 19600511 198703 1 001

Metro, 29 Desember 2017
Panitera,

[Handwritten signature]
Drs. SUNARIYA
NIP. 19630831 199403 1 002

HASIL WAWANCARA

Nama Lengkap : Drs. H. Musthofa Amin
NIP : 19581005 199303 1 002
Jabatan : Hakim Madya Utama
Usia : 60 tahun
Hari/tanggal : Jum'at/02 November 2018

A. Wawancara (*Interview*)

1. Berapakah total perkara yang pernah diselesaikan melalui mediasi oleh Bapak di Pengadilan Agama Metro?
 - Sudah 3 yang diselesaikan, 1 tentang Perceraian, Harta Bersama ada 2, pada tahun 2017 dan 2018.
2. Mengapa sengketa yang dapat didamaikan melalui mediasi jumlahnya masih relatif rendah?
 - Karena keberhasilan mediasi itu ditentukan dari iktikad para pihak sendiri apabila para pihak bersepakat untuk berdamai maka terjadilah perdamaian, setelah mediator memberikan arahan dan penjelasan.
3. Apakah ada hambatan-hambatan dalam melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi?
Apabila dalam konteks Perceraian

- Salah satunya timbul dari para pihak itu sendiri, hati kedua belah pihak sudah tidak ada rasa saling menyayangi lagi,
- Duduk perkara, pengaruhnya misalkan tentang tuntutan tidak seperti realitanya, maka salah satu pihak dapat menjadi tersinggung dan makin emosi kembali.

Apabila dalam Harta Bersama,

- Harta Kepemilikan dari masing-masing pihak. Kadang satu pihak merasa bahwa itu miliknya dan satunya juga seperti itu. Harta bersama , kecuali harta bawaan, kewarisan , dan hibah.

4. Apakah solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

- Solusinya yaitu bagaimana mediator dapat menempatkan diri sebagai fasilitator, melakukan teknik mediasi dengan cara kaukus dengan cara satu persatu para pihak. Lalu di framing, dan apabila telah selesai maka dipertemukan kedua belah pihaknya untuk mendiskusikan kembali tentang perkaranya.

5. Bagaimana pandangan hakim terhadap peran dan keberadaan kuasa hukum para pihak terkait upaya mediasi?

- Kuasa hukum boleh melakukan mediasi asalkan ada surat kuasa. sehingga lebih baik secara personal pihak yang berperkara dapat hadir melakukan mediasi yang dipandu oleh mediator.

6. Apa yang menjadi faktor penentu keberhasilan mediator dalam melakukan upaya mediasi?

- Kesadaran Kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai setelah mendengar penjelasan-penjelasan mediator, Hasil kesimpulan mediasi ada 3 yaitu: Tercapai kesepakatan, tidak tercapai kesepakatan, dan tidak terlaksana. Sehingga apabila tidak mau dilakukan mediasi maka salah satu pihak tidak ada iktikad baik.

Pihak yang di wawancarai



Drs.H. Musthofa Amin
NIP.19581005 199303 1 002

Pewawancara



Muhammad Rendi
14124559

HASIL WAWANCARA

Nama Lengkap : Nur Said, S.HI.,M.Ag
NIP : 19790515 200604 1 004
Jabatan : Hakim
Usia : 49 tahun
Hari/tanggal : Jum'at/02 November 2018

A. Wawancara (*Interview*)

1. Berapakah total perkara yang pernah diselesaikan melalui mediasi oleh Bapak di Pengadilan Agama Metro?
 - Belum ada yang pernah saya selesaikan, karena saya masih junior disini, baru 2 kali melaksanakan mediasi itu juga aspek perceraian.
2. Mengapa sengketa yang dapat didamaikan melalui mediasi jumlahnya masih relatif rendah?
3. Apakah ada hambatan-hambatan dalam melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi?

Apabila dalam konteks Perceraian

 - Salah satu pihak atau keduanya tidak mau rukun kembali.
 - Sebelum memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, keduanya sudah bersepakatan untuk memutuskan ikatan

perkawinan karena sebab-sebab perselisihan ataupun masalah aspek kebendaan. Sehingga ketika hendak melakukan mediasi, salah satu dari pihak tidak datang/memasuki ruang mediasi, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan,

4. Apakah solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
 - Mediator melakukan teknik mediasi dengan cara kaukus dengan cara satu persatu para pihak (kaukus). Memberikan nasihat/advice dan dampak-dampak sengketa terus menerus dengan pendekatan agama sehingga para pihak dapat berdamai.
5. Bagaimana pandangan hakim terhadap peran dan keberadaan kuasa hukum para pihak terkait upaya mediasi?
 - Pada prinsipnya kuasa hukum tidak punya peran sama sekali dalam mediasi, principal wajib menghadiri mediasi. Apabila tidak hadir maka diperbolehkan tidak ikut sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2016. Tapi harus dengan kuasa istimewa hanya dipergunakan untuk proses mediasi.
 - Peran Kuasa Hukum sebagai penyambung aspirasi dalam konteks pihak nya berhalangan hadir. Apabila principal tidak mau menghadiri maka ada ancaman perkaranya tidak dapat diterima.
6. Apa yang menjadi faktor penentu keberhasilan mediator dalam melakukan upaya mediasi?

- Mediator mempunyai kemampuan dan wawasan yang kuat mampu memberikan advice. Wawasan seorang mediator menentukan keberhasilan mediasi.
- Iktikad Baik dari para pihak. Meskipun telah dilakukan mediasi, seringkali keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk berpisah/bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat permasalahan yang berkelanjutan sehingga tidak dapat didamaikan lagi oleh pihak keluarga. Hal inilah yang menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

Pihak yang di wawancarai



Nur Said, S.HI, M.Ag
NIP.

Pewawancara



Muhammad Rendi
14124559

HASIL WAWANCARA

Nama Lengkap : Dra. Alia Al Hasna, MH
NIP : 19650822 199403 2 001
Jabatan : Hakim Madya Utama
Usia : 52
Hari/tanggal : Jum'at/23 November 2018

A. Wawancara (*Interview*)

1. Apakah Bapak/Ibu bertugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Metro ? Sejak kapan?
 - Ya, Sejak 21 September 2018
2. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat mediator?
 - Ya, punya.
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu MA memberikan pelatihan mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama
 - Perlu karena hakim dapat melaksanakan upaya mediasi dengan keterampilan yang baik dan dapat mengetahui keberhasilan mediasi dan manfaat mediasi

TENTANG PERMA NO 1.TAHUN 2016

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi masyarakat yang berperkara di pengadilan?

- Ya, karena ada konsekuensi. Bagi para pihak antara Penggugat dan Tergugat. Bila Penggugat sudah dipanggil 2x berturut-turut dipanggil patut dan sah dan dia tidak melaksanakan mediasi, maka perkara ditolak. Sedangkan bagi Tergugat yang sudah dipanggil 2x berturut-turut dan tidak menandatangani mediasi/ tidak memberi jawaban maka akan dikenai biaya mediasi termasuk biaya kehadiran Penggugat.

5. Apakah Perma No.1 Tahun 2016 telah berjalan efektif?

- Iya, karena perkara itu bisa tidak diterima karena tidak ada iktikad baik dari penggugat dan tergugat artinya kewajiban penggugat dan tergugat dalam melakukan mediasi adalah sebuah keharusan.

TENTANG MEDIASI

6. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud mediasi? Dan apa fungsi mediator?

- Mediator berfungsi sebagai fasilitator, tidak memihak, adil, bersifat mengarahkan kedua belah pihak untuk sampai pada perdamaian

- Mediasi itu adalah salah satu cara untuk mendamaikan para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Apabila kesepakatan perdamaian disepakati maka dibuat Akta Perdamaian yang diterbitkan oleh hakim. Kesepakatan itu ada subjek misalnya kewarisan. Apabila penggugat 1,2, bersepakat dan 3,4,dan 5 tidak bersepakat subjeknya berhasil maka yang tidak sepakat itu dikeluarkan dulu dari perkara. Akan dibuat gugatan baru yang tidak bersepakat. Apabila kesepakatan Perdamaian dalam Objek, Sebagian yang disepakati dibuat Perjanjian Perdamaian. Sedangkan objek yang lain diteruskan dalam perkara.

7. Apakah proses mediasi diperlukan? Bukankah Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan para pihak dalam persidangan?

- Perlu, Mediasi pertama dilakukan dalam 30 hari, dalam penanganan perkara maksimal 5 bulan. Karena di dalam persidangan itu upaya perdamaian, bukan termasuk proses mediasi. Untuk memaksimalkan hasil perdamaian antara kedua belah pihak.

8. Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan bila usaha mendamaikan diantara kedua belah pihak menemui buntu?

- Tindakan Kaukus, Bertemu satu pihak dulu berikutnya pihak lain, ketika sudah ditemukan kendalanya, maka dipertemukan keduanya. Mediator hanya sebagai fasilitator. Kalau kaukus sudah dilakukan, Framing (penegasan apa yang disampaikan oleh pihak) juga sudah dilakukan maka mediasi bisa dikatakan tidak berhasil.

9. Bila Mediasi berhasil, faktor apa yang mendukung keberhasilan mediasi?

- Mediatornya, kemampuan mediator
- Para pihak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan masalah secara damai
- Yang paling dominan itu adalah kemampuan mediator, mediator harus capable, mampu melakukan pendekatan secara persuasif kepada para pihak.

10. Bila Mediasi gagal, faktor apa yang menyebabkan kegagalan mediasi?

- Iktikad baik dari para pihak, sama-sama egois dan emosional
- Psikologis , Apabila dalam Cerai Gugat, Perbuatan tidak adil dari para pihak, misalnya selingkuh, KDRT, tidak ada nafkah, tidak ada kabar dan wanita tersebut sudah mempertimbangkan untung ruginya bercerai, lebih baik mereka mempunyai status yang jelas.
- Moral dan Kerohanian, Para pihak yang memiliki moral yang baik dapat memudahkan Mediator dapat melakukan pendekatan dengan sisi kerohanian, bahwa perceraian itu termasuk perbuatan yang boleh namun dibenci oleh Allah SWT.

TENTANG SARANA PENUNJANG MEDIASI

11. Apakah sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi di Pengadilan Agama Metro sudah baik dan memadai?
 - Sudah memadai, Ruangan mediasi harus aman, nyaman. Harus ada Audio Visual. Misalnya mediator menyinggung tentang dampak perceraian dan ingin menampilkan frame dalam bentuk film bisa memungkinkan keberhasilan mediasi.

12. Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Metro sudah Bapak/Ibu anggap baik dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal?
 - Ideal sih belum karena kalau ideal, harus ada audio visual, ruang computer untuk melakukan laporan. Audio visual yang ditampilkan kepada para pihak untuk mengerti tentang dampak perceraian/ masalah perkaranya. Ideal harus representatif.

13. Apakah Pengadilan Agama Metro menyediakan mediator di luar hakim?
 - Tidak ada, padahal boleh. Misalkan Panitera tapi dia harus sudah melalui sertifikasi dan memiliki bukti sertifikat pelatihan mediator. Pelatihannya antara lain ada 3 bulan dan ada yang 3 minggu.

TENTANG PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA

14. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon para pihak selama menjalani proses mediasi?

- Kesan para pihak terpaksa melakukan mediasi, apabila tidak mau ikut mediasi, akibatnya perkaranya ditolak. Apapun hasilnya tetap harus mediasi agar terjadi perdamaian.

15. Faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak dapat didamaikan dalam proses mediasi?

- Perkara mereka sendiri, seberapa parah perkara mereka
- Seberapa ingin mereka menyelesaikan masalah mereka dengan damai. Bisa jadi sudah didamaikan oleh keluarga. Apabila disini kita sentuh dari sisi lain, psikologi anak. Apabila mereka mendapatkan pencerahan maka mereka dapat mencabut perkaranya.

16. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang berperkara di pengadilan sudah siap dengan proses mediasi yang dilakukan saat ini?

- Ya, karena mereka tidak menolak mediasi, jarang yang melakukan objection (keberatan) dan ini wajib apabila tidak mau di mediasi maka perkaranya ditolak. Akhirnya mereka mau dan siap melakukan mediasi.

- Ya, karena mereka tidak menolak mediasi, jarang yang melakukan objection (keberatan) dan ini wajib apabila tidak mau di mediasi maka perkaranya ditolak. Akhirnya mereka mau dan siap melakukan mediasi.

Pihak yang di wawancarai



Dra. Alia Al Hasna, M.H
NIP.

Pewawancara



Muhammad Rendi
NPM. 14124559

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Rendi, lahir di Kota Metro Lampung, 28 April 1995. Peneliti adalah anak dari Bapak Sapri dan Ibu Herita. Peneliti menyelesaikan pendidikan TK nya di TK Al-Arshad di Metro, Lalu menempuh pendidikan dasar di SD N 1 Metro Pusat (2001). Setelah menyelesaikan pendidikan dasar tersebut peneliti lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP N 3 Metro Pusat (2007). Peneliti aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler English Club di SMP tersebut. Hingga akhirnya menamatkan pendidikan menengah pertama, lalu Peneliti melanjutkan pendidikan atas di salah satu sekolah swasta yaitu SMA Utama Wacana Metro (2010).

Setelah beberapa waktu berjalan akhirnya peneliti menyelesaikan studinya. Hingga akhirnya tibalah waktu kelulusan (2013). Setelah lulus peneliti bekerja di Palembang selama setahun. Lalu di Tahun 2014 lah Peneliti Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Metro. Peneliti juga sempat menyelesaikan pendidikan non formal di LKP I-Tech Course Metro Jurusan Digital Marketing pada tahun 2018. Harapan peneliti agar bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.